Sistem Politik Indonesia

PERSPEKTIF

PERADILAN DI INDONESIA

Sistem Politik Indonesia

Perspektif Peradilan di Indonesia

H. Cecep Suryana
Abdul Wahidil Qohhari Qudrotulloh
Alpia Nur Zakiyyah Atorid
Amalia Ristanti
Andika Adillatil Ahkam Asqalani
Azzahra Khoirunnisa
Chandra Fahreza Muchlisin
Desy Rizqiyani
Dewi Amaliyah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Perspektif Peradilan Di Indonesia

Penulis :
H. Cecep Suryana
Abdul Wahidil Qohhari Qudrotulloh
Alpia Nur Zakiyyah Atorid
Amalia Ristanti
Andika Adillatil Ahkam Asqalani
Azzahra Khoirunnisa
Chandra Fahreza Muchlisin
Desy Rizqiyani
Dewi Amaliyah

ISBN: 978-623-88160-4-0 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting :
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, Hanya kepada-Nya kami menyembah, hanya kepada-Nya juga kami memohon ampun. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita segala nikmat termasuk perintah untuk mendapat dan mempelajari ilmu pengetahuan. Shalawat serta salam-Nya kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Tidak lupa juga kepada para sahabatnya, sekaligus pengikutnya sampai akhir zaman.

Sudut pandang gambaran terhadap opini mengenai peradilan di Indonesia menjadi bagian hal penting yang perlu kita pelajari. Bahwa dasarnya kita tinggal di negara hukum atau berlandas hukum, negara Indonesia. Peradilan di Indonesia menjadi salah satu dasar penggerak jalannya sistem kenegaraan. Patut penting mempelajari peradilan di Indonesia.

Kebutuhan akan pengetahuan terhadap berjalannya peradilan di Indonesia berlangsung seperti apa, akan dibahas dalam buku ini dengan fokus perspektif peradilan di Indonesia. Seperti sistem peradilan yang berdasar atas UUD 1945, hakim sebagai penegak hukum dan penyelenggara pengadilan, macam-macam pengadilan di Indonesia, dan pengawasan konstitusional terhadap sistem peradilan yang berdasar atas UUD 1945.

Penulisan buku ini tentu menjadi salah satu dari banyaknya buku tentang peradilan yang tersedia. Memang adanya dijumpai kesulitan dalam mengumpulkan dan menghimpun sumber. Maka dari itu buku ini masih perlu perbaikan dan masukkan dari pembaca sekalian. Namun kami berharap buku ini dapat membantu sedikitnya untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perspektif peradilan di Indonesia.

Banyak terima kasih kami ucapkan kepada: Bapak Dr. H. Cecep Suryana, M.Si. yang telah membimbing kami dengan begitu sabar.

Terima kasih kami ucapkan yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada para pembaca yang telah meluangkan dan sudi untuk membaca, memberi masukkan dan mengoreksi kekurangan yang ada pada buku ini. Semoga hal tersebut menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Aamiin.

Bandung, 20 Juni 2022

BAB 1 SISTEM PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A. Pengertian Sistem Peradilan

Menurut Merriam-Webster, Sistem didefinisikan sebagai seperangkat ajaran, gagasan, atau asas yang terorganisasi biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan pengaturan atau cara kerja dari keseluruhan yang sistematis.

Sedangkan Peradilan, dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kehakiman mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan Peradilan negara menerapkan dan keadilan dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dapat disimpulkan peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan.

Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan.

Sistem Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses (cara) yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hal-hal yang nyata yang diberikan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.

Lembaga atau badan atau instansi yang melaksanakan sistem peradilan yang dimaksud disini adalah merupakan lembaga Pengadilan. Bentuk sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia mempunyai aturan yang menjamin warganya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Adi Sulistiyono dan Isharyanto dalam Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik (2016), Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan dan melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi. Dari sistem peradilan Di Indonesia sendiri terdapat 5 jenis peradilan, diantaranya Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan militer, Peradilan tata usaha negara dan Peradilan Konstitusi.

Pertama, Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan pengadilan yang menjalankan nya adalah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Peradilan ini diatur dengan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012. Terdapat 6 pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum:

1. Pengadilan Anak, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan atas perkara yang dilakukan oleh pada anak berumur 12-17 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan atas perkara tindak pidana korupsi, dimana perkara yang diperkarakan adalah perkara yang tuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pengadilan Perikanan, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perikanan.
4. Pengadilan HAM, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
5. Pengadilan Niaga, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan atas perkara pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kekayaan intelektual, dan likuidasi.

6. Pengadilan Hubungan Industrial, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan atas perkara perselisihan hubungan industrial meliputi hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Kedua, Peradilan agama. Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketiga, Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan oditurat, hukum acara Pidana Militer, hukum acara Tata Usaha Militer, dan ketentuan-ketentuan lain. Sementara itu kewenangan dari Peradilan Militer meliputi:

1. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit, jabatan yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan

Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
4. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Keempat, Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian juga bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan adanya lembaga-lembaga peradilan, rakyat Indonesia mempunyai wadah dan sarana untuk menuntut keadilan yang dianggapnya penting dan benar.

Demikian, Untuk mewujudkan negara hukum, maka Indonesia memiliki lembaga-lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan berfungsi memberi keadilan bagi setiap pencari keadilan. Lembaga peradilan sejatinya dibentuk untuk menjamin, melindungi dan memastikan kebebasan dan hak-hak asasi

yang dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia ditegakkan. Selain itu, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum.
Menurut Subekti, terdapat beberapa pandangan mengenai sistem peradilan di Indonesia, yakni:

1. Sistem peradilan kita digolongkan dalam apa yang dinamakan "sistem continental”: yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi o1eh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Da1am sistem yang lainnya, yaitu sistem Anglo-Saxon, semua instansi yang 1ebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah: banding/ulang-an. Dalam instansi banding ulangan semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.
2. Sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan tidak dikenalnya peradilan Jury. Dalam peradilan jury ada orang-orang awam (bukan ahli hukum) ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutuskan perkaranya. Peradilan jury hanya terdapat dalam peradilan pidana. Dewan juri memutuskan soal "salah" atau "tidak salah", jadi hanya soal pembuktiannya. Bila dianggap cukup bukti dan meyakinkan Dewan juri, maka terdakwa dinyatakan salah (guilty) tetapi bila tidak demikian, ia diputus bebas (not guilty J. Karena Perancis sendiri, yang merupakan sumber peradilan kasasi, juga mengenal jury, maka sistem yang paling menyerupai sistem peradilan kita adalah sistem peradilan Belanda, yang juga hanya mengenal majelis hakim yang terdiri atas ahli (sarjana) hukum.
3. Menurut "Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie" (disingkat: R.O.), Pengadilan Negeri (Landraad) bersidang dengan susunan: Ketua, Anggota-anggota dan Penasehat Islam. Susunan ini baru diubah dalam zaman kemerdekaan, dimana ia diganti dengan majelis hakim (yang semuanya ahli hukum). Yang dinamakan "anggota-anggota" diambil dari pensiunan pegawai pamong-praja (murah), sedangkan duduknya "Penasehat Islam" (Penghulu) diperlukan karena menurut pendapat Belanda (waktu itu) hukumnya orang Indonesia banyak mengandung unsur-unsur agama Islam (teori resepsi). Penghulu memberikan misehat, juga dalam perkara pidana, tentang jenis hukuman yang harus dijatuhkan menurut agama Islam.

4. Hubungan antara Pengadilan dan Kejaksaan di Indonesia sejak Undang-Undang Kejaksaan tahun 1961, juga menunjukkan ciri khas. Sebelum itu Pengadilan dan Kejaksaan bernaung dibawah satu departemen, yaitu Departemen Kehakiman. Ini merupakan sistem Belanda dan juga sistem yang paling banyak dianut di dunia.
5. Di kebanyakan negara terdapat banyak Pengadilan-pengadilan khusus untuk berbagai macam perkara: pengadilan pelanggaran 1alu-lintas, pengadilan kanak-kanak, pengadilan perceraian, dan lain-lain. Tetapi di Indonesia semua itu dibebankan kepadaPengadilan Negeri yang merupakan satu-satunya pengadilan (pidana dan perdata) untuk perkara yang paling kecil/sederhana sampai perkara yang paling besar/berat. Hanya diadakan pembedaan dalam caranya memeriksa/menyelesaikan macam-macam perkara itu: sidang acara biasa, sidang kilat, sidang acara cepat (lihat KUHAP).
6. Adanya 4 (empat) lingkungan peradilan: umum, agama, militer dan tata-usaha negara (administrasi) juga merupakan suatu ciri khas bagi peradilan Indonesia. Kebanyakan negara hanya mengenal peradilan umum dan peradilan militer. Di Indonesia ditambah lagi dengan peradilan Konstitusi.
7. Lembaga kasasi dilahirkan oleh revolusi Perancis dan berhubungan erat dengan diciptakannya kodifikasi. Kalau dulu Hakim sering tidak menyebutkan pasal undang-undang yang dijadikan dasar putusannya dan sering berbuat sewenang-wenang, maka ia sekarang harus menyebutkan pasal-pasal itu. Bila ia salah menerapkan ketentuan undang-undang atau menyimpang, maka putusannya harus dibatalkan oleh Mahkamah Kasasi. Karena syarat untuk permohonan kasasi adalah: Hakim melanggar atau salah menerapkan undang-undang. Namun karena kemudian orang mulai sadar bahwa tidak semua hukum itu ada di undang-undang, maka syarat untuk kasasi tersebut diubah menjadi: Hakim melanggar atau salah menerapkan hukum.
8. Lembaga "peninjauan kembali". Kepastian hukum menghendaki bahwa putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak<: bisa diubah lagi. Namun kalau nyata-nyata ada kekeliruan, maka demi Keadilan, prinsip tersebut bisa diterobos. Penerobosan ini dilakukan dengan "peninjauan kern bali". Jaman dulu namanya: herziening untuk perkara pidana dan request-civiel untuk

perkara perdata. Sekarang kedua-duanya dinamakan peninjauan kembali. Kalau dulu herziening dan request-civiel dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama yang salah memeriksa dan memutus, sekarang kedua-duanya dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri.

9. Kekuasaan menguji undang-undang dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu: a) hak uji formal, yaitu meneliti apakah yang menamakan dirinya "undang-undang" sungguh-sungguh memenuhi syarat-syarat untuk itu, dan b) hak uji materiil, yaitu meneliti apakah peraturan yang dikandung tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau tidak bertentangan dengan asas-asas hukum dan keadilan pada umumnya, dan jika ada alasan, membatalkan peraturan itu.
10. Kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi semacam ini hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan dapat mengenai baik putusan pidana maupun putusan perdata. Lembaga ini dimaksudkan untuk memperoleh penafsiran undang-undang/hukum yang tepat untuk dijadikan pedoman bagi pengadilan di kemudian hari, dalam suatu perkara dimana para pihak yang berkepentingan sendiri tidak mengajukan permohonan kasasi.
11. Pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Dalam lingkungan peradilan umum, Mahkamah Agung dapat melimpahkan kekuasaan mengawasi ini kepada para Pengadilan Tinggi.
12. Mahkamah Agung sebagai penasehat Kepala Negara, misalnya: dalam permohonan grasi, dalam pengesahan anak luar kawin, dan lain-lain. Juga secara insidentil, misalnya: dalam soal pembubaran partai politik.
13. Mahkamah Agung mempunyai wewenang membuat suatu peraturan yang setingkat dengan undang-undang, yaitu menurut pasal 131 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 1 tahun 1950), ketentuan mana sekarang masih dianggap berlaku. Menurut ketentuan tersebut Mahkamah Agung berwenang, apabila dalam Undang-undang Mahkamah Agung itu sendiri yang mengatur hukum acara bagi Mahkamah Agung, terdapat suatu kekurangan, maka ia berwenang untuk menambahnya dengan "peraturan" yang dibuatnya sendiri.

14. Mahkamah Agung mempunyai fungsi administratif untuk pegawai-pegawainya sendiri yang pangkatnya lebih rendah dari Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Para Hakim Agung dan Panitera/Sekretaris Jenderal administrasinya diurus oleh Sekretariat Negara.
15. Ada gagasan untuk melimpahkan semua administrasi mengenai para Hakim dan pegawai dari badan-badan Peradilan Umum kepada Mahkamah Agung. itu berarti bahwa Dirjen. Peradilan Umum dipindahkan ke Mahkamah Agung. Dan karena sudah tidak ada sangkut-pautnya lagi dengan Peradilan (Kehakiman), maka nama Departemen Kehakiman lebih tepat diubah menjadi Departemen Perundang-undangan, seperti halnya di India. Juga ada gagasan, supaya Mahkamah Agung, seperti halnya dengan Presiden, bersama-sama dengan Lembaga Tinggi Negara 'lainnya (DPA, BPK) memberikan laporan kepada MPR.

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur (berdasarkan hati nurani dan keyakinan), adil (tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu/membenarkan yg benar menyalahkan yg salah tanpa ada intervensi dari pihak manapun) dan bersih dari korupsi(perbuatan yg menyalahgunakan kompetensi yg dimiliki), kolusi (bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material), nepotisme (pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain).

Jika sistem peradilan yang berlaku saat ini tetap dipertahankan dan banyak menyerahkan kepada Mahkamah Agung akan sulit untuk mengurangi bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Ide satu atap kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan undang-undang Mahkamah Agung hanya mengatur tata laksananya, karenanya tidak terkait dengan fungsi yudisial (fungsi peradilan). Satu atap kekuasaan kehakiman hanya menyangkut urusan keorganisasian, administrasi dan keuangan. Fungsi yudisial sebenarnya sudah sejak dahulu satu atap karena hanya menjadi wewenang pengadilan.24 Jika dihubungkan dengan penyelesaian perkara, sistem satu atap hanya mempunyai kelebihan dalam memudahkan komunikasi antara pengadilan dalam satu lingkungan

peradilan karena persamaan kepentingan. Oleh karenanya dapat dikatakan konsep sistem satu atap kekuasaan kehakiman itu tidak akan menyelesaikan substansi permasalahan dalam lingkungan peradilan di Indonesia yaitu fungsi peradilan dalam menyelesaikan perkara.

B. Fungsi Sistem Peradilan

Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tertinggi di kekuasaan Yudikatif di Indonesia. Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Karena Mahkamah Agung adalah sistem penyelenggara peradilan, maka dari itu, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

1. Fungsi Peradilan

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
   1) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
   2) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).

c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :

    1) terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

    2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Secara konstitusional, susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 Amandemen dan undang-undang organik yang mengatur kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa" kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan.

Penegasan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan membawa konsekuensi adanya one roof system, dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga pembinaan yudisial maupun susunan organisasi, administrasi kepegawaian dan masalah finansial badan peradilan yang di bawahnya berada di Mahkamah Agung. (Pasal 13 ayat (1) UU KK).

Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Perkara yang masuk tidak boleh ditolak hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan lembaga peradilan.

Indonesia mempunyai beberapa lembaga peradilan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di sebuah negara. Setiap lembaga itu juga mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan tugasnya.

1. Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung berperan sebagai kekuasaan tertinggi dalam peradilan di Indonesia. Pengadilan negeri juga berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama.

2. Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

3. Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut:

   a. Anggota TNI.
   b. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI.
   c. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang.
   d. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1), 2), dan 3), tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah.

5. Peradilan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut.

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Memutuskan pembubaran partai politik.
d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di samping itu, keterbukaan informasi di peradilan juga adalah salah satu hal yang seringkali disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit berpotensi untuk membuat masyarakat malas memperjuangkan haknya melalui institusi formal penegak hukum. Berdasarkan riset masih banyak ditemukan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pengadilan di Indonesia dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara. Tren peradilan di berbagai belahan dunia juga mulai mengarah pada pembangunan integrated judiciary (i-Judiciary). Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik.

Keterbukaan informasi di peradilan, adalah salah satu hal yang seringkali disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit berpotensi untuk membuat masyarakat malas memperjuangkan haknya melalui institusi formal penegak hukum. Berdasarkan riset masih banyak ditemukan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pengadilan di Indonesia dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.

Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problem yang dihadapi masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel. Melalui sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya atas penyebarluasan informasi penting, sistem peradilan yang efektif karena mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan adminisratur peradilan; meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik; meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan; dan yang terpenting menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman.

Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka. Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses ke keadilan.

Sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia menjalankan kehidupan bernegara berlandaskan hukum. Hukum sebagai seperangkat aturan yang disusun secara teratur, serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar. Cita-cita untuk memperoleh rasa aman, damai, dan keadilan dalam kehidupan bernegara dapat diraih apabila keberadaan hukum dapat ditegakkan.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah menyelesaikan perkara, sehingga semua tugas dan fungsi lainnya ditujukan untuk memberikan dukungan kepada proses penyelesaian perkara.

Pada era reformasi ini, lembaga yang paling mendapat perhatian dalam rangka menjamin supremasi hukum adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu harus bebas dan tidak memihak. Peradilan harus independen dan tidak memihak. Peradilan yang bebas pada

hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Tugas dan fungsi pengadilan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk umum dalam masyarakat. Untuk itu perlu reformasi sistem peradilan menyangkut penataan kelembagaannya (reformasi kelembagaan) ataupun menyangkut mekanisme aturan yang bersifat instrumental (reformasi substansi hukum).

Reformasi sistem peradilan seharusnya tidak hanya menyangkut penataan kelembagaannya (institutional reform) ataupun menyangkut mekanisme aturan yang bersifat instrumental (legal substance reform), tetapi juga harus menyangkut personalitas dan budaya kerja aparat peradilan serta perilaku hukum masyarakat sebagai keseluruhan (cultural reform). Sistem peradilan yang diharapkan yang akan berlaku di masa datang adalah suatu sistem yang mampu menempatkan hukum kembali ke akar moralitasnya, akar religiusnya dan akar kulturalnya.

C. Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Konsep negara hukum pada dasarnya ditujukan untuk menghindari perbuatan kesewenang-wenangan, karena bagaimanapun apabila sebuah negara baik itu perangkat pemerintahan, maupun masyarakat yang tidak di kontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, karena membahas hukum tidak akan terlepas dari kekuasaan. Hukum ada karena adanya kekuasaan yang sah. Hukum berperan sebagai saran legislasi bagi kekuasaan formal bagi Lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan.legislasi kekuasaan dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum positif. Disamping itu pula hukum dapat berperan pula dalam mengontrol kekuasaan sehingga pada pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.sedangkan kekuasaan bermakna penting bagi huku, pasalnya kekuasaan bukan hanya sebagai instrument pembuat hukum, namun juga sebagai instrument penegakan hukum.

Langkah sebuah negara dalam mengupayakan untuk mewujudkan negara hukum adalah dengan membuat sebuah Konstitusi dan juga Undang-Undang yang menjadi acuan dalam keberlangsungan sebuah negara dalam

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya mewujudkan cita-cita negara hukum yang tegas dan konkret ini akan dapat direalisasikan apabila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang pada konstitusi dan Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dicantumkan secara tekstual pada Pasal 1 Ayat (3) bahwasanya "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dengan dijelaskan secara tekstual bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka pembangunan hukum menjadi faktor determinatif terhadap pembangunan sebuah negara.

Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma dasar dan norma- norma turunan dalam bernegara dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mengakomodir kepentingan hidup bersama seluruh elemen bangsa secara totalitas dan objektif tanpa memihak secara subjektif. Indonesia telah meproklamirkan dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sejak terlepas dari belenggu penjajahan. Namun problematikanya apakah prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konstitusi dan Undang-undang NRI Tahun 1945 dapat diimplementasikan secara konkret oleh pemangku kekuasaan atau hanya sekedar rumusan yang tersimpan rapi.

Konsep dalam sebuah negara hukum yaitu terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif atau biasa disebut dengan trias politica yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada suatu Lembaga yang dapat mengakibatkan budaya korupsi terjadi. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini menjadikan setiap Lembaga berfokus pada peran dan fungsinya masing-masing dan juga dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan sehingga dapat meminimalisir adanya kebijakan-kebijakan yang ditentukan secara sepihak, baik dari Lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Gagasan negara hukum di Indonesia berprinsip bahwasanya kedaulatan tertinggi berada pada tangan rakyat, yang dimana berarti segala bentuk kebijakan- kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan rakyat, hal ini ditegaskan juga secara tekstual dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa "kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang- undang dasar ini", sehingga roda pemerintahan haruslah berpihak pada rakyat.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan dan menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan apa adanya. Esensi dari sebuah negara hukum adalah dengan adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas dari intervensi dari pihak manapun, termasuk Lembaga- lembaga negara lainnya demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa kemunculan negara dalam konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut "*civilwar"*atau"*Modern Roman Law"*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada system hukum yang disebut "*Common Law".* (Philipus M. Hadzon, 1987). Negara hukum sudah sepatutnya di sangkut pautkan dengan konstitusi negara, terutama perihal pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya.

Negara dan konstitusi adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam sebuah negara mustahil tidak adanya aturan-aturan yang mengatur praktisi pemerintahan maupun warga negaranya. Dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Sri Soemantri, 1987).

Soemantri Martosoewignjo mengemukakan bahwasanya pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundangan-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Seno Wibowo Gumbira, 2014).

Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan pada penguasa negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas secara terang-terangan ataupun secara tidak langsung dengan kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum memandang dan meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilannya yang fair dan adil (Nurul Qamar, 2010). Yang dimaksud dengan peletakan kesamaan dimata hukum yaitu semata-mata untuk terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada

keadilan, kedamaian, dan ketentraman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini eksistensi hukum dijadikan instrument dalam menata kehidupan sesuai dengan amanat Konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.

Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum telah mendapat pengakuan dan jaminan dari negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 yang menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana sebuah negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat harus berlandaskan kan UUD 1945, hal ini berarti Negara Republik Indonesia telah meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Namun dalam perkembangannya, pemikiran dan praktik mengenai prinsip- prinsip negara hukum terdapat kecacatan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan. penguasa. Hal ini dibuktikan dalam sebuah praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut dikarenakan pranata-pranta hukum itu banyak di bangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan, memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat.

Kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Pada hakikatnya kekuasaan kehakiman hanyalah merupakan suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku di suatu negara, yang menjadi lembaga-lembaga negara, fungsi,kewenangan serta tanggung jawab masing-masing Lembaga tersebut dan bagaimana hubungan negara dengan warga negara. Dengan melihat besarnya nomor mengenai bab dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa di samping kekuasaan kehakiman masih ada kekuasaan-kekuasaan lain yang ditentukan dalam UUD 1945. Dan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam UUD 1945 tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan pandangan jiwa yang menguasai UUD 19452 Dalam konteks ini UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan susunan ketatanegaraan. Apa yang merupakan susunan ketatanegaraan itu meliputi

segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan, susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara serta tugas-tugas dan wewenangnya.

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menekkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya negara Repubik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan. Ini dikarenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.

Menurut Moch.Koesnoes dengan melihat konstruksi kekuasaan seperti yang terdapat dalam UUD 1945 ini menarik kesimpulan bahwa tatanan kekuasaan dalam negara RI adalah sebagai berikut:

1. **Kekuasaan Primer yang dinamakan kedaulatan**. Jika dilihat dari ilmu hukum positif kedaulatan itu merupakan sumber dari segala sumber macam hukum hak atau kekuasaan yang ada dalam tata hukum. Sri Soemantri mengartikan kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi. Karena dalam negara Rl, yang berdaulat adalah rakyat, maka kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
2. **Kekuasaan Subsidair**. Yaitu Kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan yang lahir dari kedaulatan tersebut. Kekuasaan Subsidair

ini adalah kekuasaan yang integral artinya ia meliputi semua jenis kekuasaan yang akan mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum dasar yang termuat dalam cita hukum (*Rechtsidee*) dan cita hukum itu tercantum dalam bugian pembukaan UUD 1945. Dalam praktek kehidupan bangsa dan negara, kekuasaan subsidair ini merupakan kekuasaan yang diserahkan atau dilimpahkan oleh kedaulatan rakyat kepada suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

3. **Kekuasaan melakukan kedaulatan** itu oleh Hukum Dasar atau UUD 1945 dirinci lagi ke dalam cabang-cabang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan dengan tetap memperhatikan jalan dan cata-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan secara nyata ketentuan Hukum Dasar sebagai isi atau kandungan dalam Rechtsidee negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (yudikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislatif,kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-abang kekuasaan negara di luar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasaanya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal. UUD 1945 yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap UUD 1945 tidak dapat dielakkan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap UUD 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan masyarakat demikian cepat, demikian pula perubahan yang terjadi dalam supra struktur Politik perlu di respon dengan perubahan Konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar negara yang akan menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Susunan kekuasaan negara setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari Lembaga tertinggi negara menjadi lembaga forum antara DPR dan DPD, DPA di hapus karena di lihat fungsinya tidak lagi strategis.

DPR dipertegas kewenanganya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK di tambah. Selain itu UUD 1945 setelah perubahan menampakkan Lembaga-lembaga baru terdiri dari komisi Pemilihan Umum,Bank Indonesia ditambah juga Lembaga Kekuasaan yaitu: Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi, dan Komisi yudisial.

Kekuasaan Kehakiman setelah UUD 1945 di ubah, tetap menjadi Kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai dari proses kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara mernurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integruitas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945) di bawah ini bagan struktur kekuasaan Negara RI setelah Perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga negara yang ada secara eksplisit disebut dalam UUD 1945.

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menekkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya negara Repubik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang NO. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan. Ini di karenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.

Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, puncak sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sekarang terdiri atas sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

D. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Shetreet S. dan J. Deschnes, mengatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup

berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian. Independensi Hakim telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah ketatanegaraan semenjak lahirnya ide atau gagasan bernegara hukum. Pro kontra tentang perlunya kebebasan diberikan kepada Hakim lahir dari kalangan pragmatisme berhadapan dengan aliran progresif.

Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode silogisme semata (trompet/corong undang-undang), melainkan Hakim adalah penerap, penemu (judge lawfinding) dan dapat membentuk hukum (judge made law) yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh terikat hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang sarat dengan dominasi kepentingankepentingan minoritas yang kuat (the ruler). Hakim harus diberi kebebasan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, agar setiap perkara yang dihadapkan padanya benar-benar dapat diputus sesuai dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya, benarbenar diputusnya dengan adil dan bijaksana. Untuk mewujudkan kebebasan Hakim tersebut, maka harus ada jaminan hukum, agar Hakim dapat terbebas dari segala bentuk interfensi dari kekuasaan negara dan pemerintahan, terbebas dari segala bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan terbebas dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan. Adanya jaminan hukum bagi Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilannya, maka Hakim diharapkan dapat menjadi penerap hukum yang baik oleh karena ia merupakan interpreter hukum yang handal/piawai menginterpretasi hukum dan bijaksana dalam menilai serta menerapkan keadilan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang teramat luas dan mendalam. Selain menjangkau harta-benda orang lain, juga menentukan status pribadinya, kemerdekaannya, hidup berkeluarganya, sampai hidup matinya sekalipun. Disamping itu kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang relatif lebih lepas dari pengontrolan umum. Jika saat ini aparatur negara lain mendapat sorotan berhubung dengan masalah penyalahgunaan kekuasaan dan komersialisasi jabatan dan bisa diseret kemuka pengadilan, lain halnya dengan kckuasaan kehakiman yang diketahui oleh publik juga tidak kebal terhadap beraneka ragam godaan.

Teori tentang kekuasaan kehakiman, jika dirujuk dari latar belakang sejarahnya, adalah merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (Division or Separation of Power) sebagaimana diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam karyanya yang berjudul “Two Treaties of Government”, mengajarkan agar kekuasaan di dalam suatu negara didistribusi atau dibagi-bagi kedalam beberapa organ-organ badan kenegaraan yang berbeda. Untuk memproteksi adanya penumpukan kekuasaan menurut John Locke hanya pada organ- organ kenegaraan tertentu, maka diperlukan pendistribusian kekuasaan kepada beberapa organ kenegaraan, agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang hanya jika terpusat pada satu organ saja. Tiga organ tersebut adalah kekuasaan legislative, eksekutif, dan federatif. Distribusi kekuasaan kepada tiga organ badan kekuasaan kenegaraan tersebut, dimana kekuasaan yudikatif (Judicative Power) dimasukkan ke dalam bagian organ kekuasaan eksekutif, dengan alasan bahwa kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan melaksanakan undang-undang mencakup pula di dalamnya kekuasaan mengadili sebagai pelaksanaan undang-undang. Hadirnya kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif menurut teori John Locke, dilatarbelakangi oleh kekuasaan raja yang absolut. Oleh karena itu, wajar bila semula kekuasaan kehakiman berada sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif (Executive Power) yang berada di tangan raja, dicabut dan diambil alih dan diserahkan kepada organ kenegaraan baru yaitu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Berbeda dengan pembagian tiga organ oleh John Locke, Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara hukum demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan, Yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Prof. Paul Scholten didalam salah satu karyanya menulis bahwa keputusan hukum dari seorang hakim adalah suatu keputusan berdasarkan hati nurani (een rechtsbeslissing is een gewetensbeslissing). Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa hukum dan keputusan hukum bukanlah semata-mata suatu soal teknis-formil belaka, melainkan erat bertaliannya dengan moral dan kesusilaan. Kiranya juga demikian halnya dengan kebebasan kekuasaan kehakiman dan penggunaan kebebasan kekuasaan itu. Kekuasaan Kehakinlln pada umumnya diJaksanakon di sidang-sidang, baik di sidang-sidang perdata maupun di sidang-sidang pidana.

Kekuasaan kehakiman (Judicial Power) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari interfensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun 2004 Junto UU. No. 3 Tahun 2009), bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan operasional, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan terhadap struktur kelembagaan peradilan, melainkan juga terhadap hakim-hakim peradilan dalam melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya interfensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009. Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian, secara normatif (yuridis- formal), negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.

Pelaksanaan hukum, penegakan *rule of law,* merupakan syarat mutlak bagi berdirinya sebuah bangunan demokrasi. independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar pokok, yang apabila komponen tersebut tidak ada maka kita tidak bisa berbicara lagi tentang Negara Hukum. Peradilan harus bersifat independen serta impartial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakekatnya berkaitan dengan untuk memperoleh putusan yang seadiladilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan Peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga diproses melalui peradilan. Peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara modern seperti Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Karena akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga

yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa antara rakyat dengan pemerintah atau antara rakyat dengan anggota masyarakat lainnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu fungsi kedaulatan suatu negara. Seperti yang kita ketahui, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara adalah adanya pengadilan berdaulat. Entitas pengadilan sejatinya merupakan lembaga yang bertugas mencerahkan dan memberi arah perjalanan peradaban bangsa.

Sejak awal kemerdekaan, kekuasaan kehakiman diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari Lembaga-lembaga politik di tataran legislative dan eksekutif, serta memiliki hak untuk menguji secara formil maupun materil. Pemisahan kekuasaan negara ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran dan fungsi antar Lembaga negara agar terciptanya iklim saling mengawasi yang bertujuan untuk menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, maka hal ini haruslah termaktub dalam Undang-undang tentang kedudukan hakim agar proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan asas independensi. Apabila dihubungkan dengan asa negara hukum, maka adanya badan kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, karena syarat sebagai negara hukum ialah adalanya peradilan yang bebas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga peradilan dapat berjalan tanpa memihak kepada pihak manapun.

Badan pemegang kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan suatu putusan yang objektif dan tidak memihak dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karna sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Namun dilema yang terjadi di Indonesia dengan system rekrutmen Hakim Agung yang terkontaminasi dengan unsur politis atau masuknya politisi kedalam jajaran Hakim Agung. Karena perekrutan yang terjadi melalui suatu komisi dan diusulkan kepada lembaga politik makapenegakan hukum oleh Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan akan semakin sulit. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka apakah yang dimaksud Kemerdekaan Hakim menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam

menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14/19709 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35/199910 melalui perubahan tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi dan finansial berada dibawah satu atap yakni Mahkamah Agung, yang harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkanya UU No. 35/1999 yang berarti bahwa sejak diundangkanya undang- undang ini pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada dibawah Mahkamah Agung yang kemudian kembali diubah dengan UU No. 4/200411 dan kemudian belakangan ini terjadi perubahan kembali dengan UU No. 3/200912 tentang perubahan kedua dari UU No.14/1985 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, telah berkali-kali perubahan undangundang kehakiman bahkan perubahan terjadi pada Konstitusi.

Salah satu alasan mengapa dipisahkannya kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan legislative dan eksekutif karena adanya kehendak untuk tersediannya cabang kekuasaan negara yang merdeka dan independent dalam menyelesaikan sengketa antar individu, maupun antar Lembaga. Kemerdekaan peradilan tersebut dimaksudkan agar tidak adanya campur tangan pihak-pihak diluar peradilan, terutama Lembaga kekuasaan legislative dan eksekutif. Alexis de Tocqueville memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Pertama*, kekuasaan kehakiman di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana pengadilan hanya bekerja jika ada pelanggaran hukum atau warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi. *Kedua*, fungsi peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum. Namun, jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut. *Ketiga* adalah kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan. karena itu, jika suatu putusan berujung pada

terbuktinya suatu kejahatan keji, maka pelakunya dapat dihukum. Demikian juga halnya, apabila hakim memutuskan adanya pelanggaran, maka ia dapat memutuskan hukuman denda bagi pelakunya.

Independensi maupun kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja, karena kekuasaan-kekuasaan di luar pengadilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan. Maka, keberadaan kekuasaan kehakiman yang tidak Independen dan tidak merdeka sangatlah berbahaya, karena proses peradilan akan secara mudah dimanipulasi untuk mencegah pengadilan mempertanyakan konstitusionalitas tindakan-tindakan inkonstitusional atau semena- mena oleh pelaksana kekuasaan negara. Namun, apabila terdapat kekuasaaan kehakiman yang terjamin kemerdekaannya, maka diyakini pengadilan akan menjadi suatu mekanisme yang sangat kuat untuk mempertahankan konstitusi dan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut maka tampaklah adanya hubungan korelasi dan sebab- akibat antara fungsi pengadilan dan proses demokratisasi, dimana pembentukan dan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman seharusnya diciptakan secara aktif oleh para sarjana hukum dan para politisi sebagai suatu keniscayaan yang harus diwujudkan, terutama bagi negara-negara yang sedang berada pada tahap demokratisasi ataupun menata corak demokrasi apa yang sesuai bagi perkembangan negara tersebut.

Kekuasaan kehakiman dapat diuji melalui dua hal, yaitu perihal ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan atas keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah di deteksi, dimana hal itu hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim antara keterkaitannya dengan pihak berpekara dalam konteks hubungan sosial maupun hubungan politik. Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim, sikap demikian menjadi penting mengingat agar posisi dia tidak dijadikan alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik. Namun, Montesquieu berpandangan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lain merupakan "mulut undang-undang", sehingga putusan hakim merupakan suatu putusan hukum, bukan dipandang sebagai putusan politik. Putusan Pengadilan semata merupakan konkretisasi apa yang dimuat dalam undang-undang, bukan lahir dari tekanan ataupun lobi politik. Oleh Karena itu, penting

artinya keterputusan relasi dengan dunia politik dari seorang hakim yang nantinya juga sangat mendukung imparsialitas proses peradilan. Syarat keterputusan dengan dunia politik ini merupakan sesuatu yang masuk akal,. Oleh karena itu, keterikatan seorang calon hakim dengan partai politiknya harus dilepaskan ketika dia diangkat menjadi hakim. Max Webber melihat imparialitas sebagai nilai anutan utama bagi pejabatpejabat publik. Birokrasi, menurut Webber, ditandai dengan semangat formalistik yang impersonal, atau sine ira et studio. Seorang birokrat dalam menjalankan tugasnya diasumsikan bertindak tanpa sifat-sifat benci atau senang, dan bahkan sekalipun tanpa afeksi ataupun sikap yang berlebihan. Dengan kata lain, pelaksanan tugas birokrasi dilakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan pribadi. Karena itu, dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas peradilan, seorang hakim harus melepaskan dirinya dari pertimbangan pribadi atau kepentingan kolegial ataupun asosiasi politik. Tentunya penerapan yang ideal tersebut tergantung pada mekanisme penerapan nilai-nilai tersebut, karena tidak dapat dibebankan hanya pada komitmen individual saja. Intervensi substansial tersebut dapat dilihat pada adanya tekanan kepada hakim mulai dari proses penunjukan hakim sampai kepada proses persidangan suatu kasus. Tekanan kepada hakim dapat berupa intimidasi atau ancaman fisik sampai kepada tekanan melalui media masa. Tekanan dapat datang baik dari kelompok politik ataupun pihak-pihak yang diperiksa di pengadilan. Tekanan kepada hakim tersebut membuka peluang bagi ketidak netralan hakim dalam memeriksa suatu perkara. Hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan bukan didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, tetapi lebih pada keberpihakan pada salah satu pihak sebagai upaya menyelamatkan diri.

BAB 2 HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN PENYELENGGARA HUKUM PENGADILAN

A. Penegakan Hukum sebagai suatu Sistem Peradilan

Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan, maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait, sehingga terwujud keadilan hukum.

1. Mahkamah Agung (UU N0.5 TAHUN 2004)

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah, Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Susunan MA terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral dan kepala badan. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yaitu :

a. Peradilan umum (uu no 2 tahun 1986)

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

b. Peradilan Agama (uu no 7 tahun 1989)

Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam lingkungan

Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Pengadilan Negeri Agama. Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota

c. Peradilan Militer (UU No 5 Tahun1950 UU No 7 Tahun1989)

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari :

Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. Susunan persidangan Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota dan dibantu 1 orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.

Susunan persidangan adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1orang Panitera. Pengadilan Militer. Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Susunan persidangan adalah 1orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara

pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran. Susunan persidangan adalah 1 orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera.

d. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No 5 Tahun1986)

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Susunan pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris; dan pemimpin pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seoirang Wakil Ketua. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang:(a) meemeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negaradi tingkat banding; (b) memeriksa dan memutuskan mengadili antara pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya; (c) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara.

2. **Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 tahun 2003)**

Salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (bersama Mahkamah Agung) yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat: memiliki intergritas dan kepribadian yand tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan.

3. **Komisi Yudisial (UU Nomor 22 Tahun 2004)**

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat.

B. Hakim sebagai Penyelenggara pengadilan

1. Fungsi Peradilan

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
   1) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
   2) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
   3) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b. Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan :
    1) Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
    2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan

kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. **Fungsi Administratif**

a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. **Fungsi Lain-Lain**

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman:

a. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

c. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
e. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
f. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
g. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
i. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
j. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
k. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
l. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
m. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

C. Pedoman Hakim Dalam Mengadili Perkara

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat

tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai figur sentral dan proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan, Yang rnemiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma- norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalarn tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Selain itu diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara rnemberi jaminan keamanan bagi Hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam Mengadili Perkara.

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
7. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
8. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
10. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
13. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa. dan mengadilinya.
14. Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

15. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
16. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang- undang menentukan lain.
17. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
18. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
19. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
20. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
21. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
22. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
23. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
24. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
25. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili

untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

26. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang.hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
27. Ketua majelis hakim, anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang,diadili atau advokat.
28. Seorang hakim atau panitera wajib, mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Dalam sebuah Rapat Kerja Mahkamah Agung Rl tahun 2002 yang berlokasi di Surabaya berhasil menghasilkan rumusan yang kemudian diyakini sebagai 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Seorang hakim memiliki kewajiban untuk memiliki sepuluh perilaku berikut.

1. Berperilaku Adil

   Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. oleh karenanya, Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar, tidak membeda- bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

   Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Biiaksana

Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma- norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku, yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

lntegritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. lntegritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggungjawab

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

7. Meniunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjungtinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga

terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kgpercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk rnenjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati, pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap profesional

Profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

D. D. Anotasi Terhadap Putusan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anatosi adalah catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain. Dalam hal ini, anatosi hukum berarti tindak lanjut atau hal yang dilakukan oleh orang lain (biasanya masyarakat yang menyaksikan peradilan) untuk menanggapi hasil keputusan Hakim dalam bentuk komentar, Kritikan, dan sebagainya.

Anatosi Hukum merupakan studi ilmiah dan kajian kritis terhadap produk hukum sekaligus merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap subtansi dan prosedur badan peradilan. Tujuannya, untuk memperbaiki kinerja maupun peningkatan kemampuan teoritis hukum.

Anotasi dan eksaminasi putusan sendiri kerap mengalami kerancuan pemaknaan di masyarakat. Merujuk pada pengertian yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, anotasi adalah catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain. Sedangkan, eksaminasi adalah pemeriksaan. Berdasarkan pengertian di atas, maka masyarakat dimungkinkan untuk melakukan anotasi, sementara eksaminasi dilakukan melalui mekanisme upaya hukum melalui pengadilan yang lebih tinggi seperti banding dan kasasi. Adapun beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan anotasi terhadap putusan seperti penguasaan terhadap hukum formil dalam pembuktian dan hukum materiil sebagai metode penemuan hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim sejatinya telah melalui serangkaian proses hukum formil dan hukum materiil sehingga anotasi juga berfungsi untuk memberikan masukan yang membangun.

Hakim sendiri dalam menjatuhkan putusan, sejatinya memegang tiga fungsi penting yaitu penerapan hukum (*rechtstoepassing*), penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtschepping*). Sebagai penutup, beliau kembali menegaskan bahwa Mahkamah Agung telah membuka kran keterbukaan informasi melalui direktori putusan. Hal ini tentu saja bermanfaat sebagai bahan studi untuk mahasiswa, acuan dalam mengukur hak klien untuk advokat, dan sebagai pertimbangan perubahan undang-undang untuk lembaga legislatif. Akhir kata, beliau mengingatkan “Integritas pelaksanaan pendidikan tinggi juga menjadi penting dalam mencetak lulusan sehingga dapat mencetak sarjana yang tidak hanya “pintar” tapi juga “benar”.

Contoh Anatosi Terhadap Putusan Hakim

Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Kejahatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Kejahatan Korupsi.

Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu: Terdakwa 1. Dewa Made Putra,SH,M.Si, dengan terdakwa 2. Ketut Ritama, S.Sos,

terdakwa 3. S.A.M. Ika Kencana Dewi,SH, terdakwa 4. Ni Kt. Juniantari, A.Md, terdakwa 5. I Kt. Puja, terdakwa 6. I Md. Darmaja, terdakwa 7. I Km. Yastra, terdakwa 8. I Md. Wirawan, terdakwa 9. I Ny. Sulandra, terdakwa 10. Ni Wy. Suciasih, terdakwa 11. Ni Kt. Suniawati,SH, terdakwa 12. Ni Md. Ayu Purniasih,S.Sos, terdakwa 13. A.A. Istri Agung Yunariwati,SE dan terdakwa 14. I Md. Suparta. Semua terdakwa adalah PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa 1 s/d 14 yang mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No.:800/0547/Dipenda tanggal 25 Oktober 2012 ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK) Kota Depok pada tanggal 29 s/d 31 Oktober 2012 dalam rangka study banding crass program/ system tunggu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok dan seluruh biaya kegiatan tersebut di bebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar sebasar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
2. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012 sekirta pukul 04.00 Wita terdakwa 1 s/d 4, dengan menggunakan mobil travel Timbul Buana Abadi berangkat dari Gianyar menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar meneruskan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda GA 423 selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Bangkok Thailand sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012.
3. Sedangkan para terdakwa 5 s/d 14 pada tanggal yang sama yaitu Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 Wita dari Gianyar mengunakan mobil Travel Timbul Buana Abadi milik saksi I Made Sudianga berangkat menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Jakarta dengan pesawat Garuda 427 pukul 11.20 Wita.
4. Bahwa terdakwa 5 s/d 14 dengan diantar oleh mobil travel pergi melakukan persembahyangan di Pura Gunung Salak, setelah itu para

terdakwa kembali ke hotel untuk istirahat, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012 para terdakwa dengan dijemput oleh mobil travel berangkat menuju Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok dengan maksud untuk meminta tandatangan dan cap stempel DPPK Kota Depok guna kelengkapan Surat Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Pemda Gianyar Bali, saat di kantor DPPK Kota Depok hanya terdakwa I Ketut Puja dan terdakwa I Made Darmaja yang masuk ke salah satu ruangan DPPK Kota Depok sedangkan yang lain menunggu di luar, selanjutnya oleh saksi Achmad Karyaman, S.Ip. SPPD tersebut ditandatangani dan di stempel dan kemudian diserahkan kembali melalui stafnya selanjutnya para terdakwa kembali ke Jakarta dengan mobil travel dan jalan-jalan berbelanja di Mangga Dua Jakarta.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa 5 s/d 14, bersiap-siap kembali ke Denpasar dan pada saat menunggu di Bandara Sukarno Hatta Jakarta mereka para terdakwa bertemu dengan terdakwa 1 s/d 4 yang baru kembali dari Bangkok Thailand dan selanjutnya bersama-sama kembali ke Denpasar pukul 18.45 Wib menggunakan pesawat Garuda GA 426.
6. Bahwa para terdakwa setelah menerima uang perjalanan dinas tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan study banding telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan guna kepentingan pribadinya dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Gianyar No.7 tahun 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Perjalanan Dinas.
7. Akibat perbutan para terdakwa 1 s/d 14 tersebut mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Bali Nomor: SR-857/PW22/5/2013 tanggal 16 Desember 2013.

Para terdakwa dimajukan kedalam Persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang isinya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Primair Terdakwa dianggap melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Korupsi yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Korupsi.

2. Subsidair Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaiki dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps Dalam kasus tindak pidana korupsi perjalanan dinas yang dilakukan oleh 14 orang PNS Pemda Gianyar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar "MENGADILI":

1. Menyatakan para terdakwa 1 s/d 14, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa 1 s/d 14, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan para terdakwa 1 s/d 14, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa 1 s/d 14, selama 1 (satu) tahun.
5. Menghukum kepada para terdakwa 1 s/d 14 dengan pidana denda masing- masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar, maka dihukum kurungan selama untuk terdakwa 1 (satu) Dewa Made Putra,SH,M.Si selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk terdakwa 2 s/d 14 masing-masing selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan;
7. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 8. Menghukum kepada para terdakwa 1 s/d 14 untuk membayar uang perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Dalam menentukan dasar hukum putusan perkara ini, hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar lebih teliti dan cermat dalam menggunakan dasar hukum putusannya agar tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum. Majelis Hakim juga hendaknya lebih mengedepankan pendekatan Hukum Administrasi Negara dalam memutus perkara a quo, daripada hanya sekedar menekankan pendekatan hukum tindak pidana korupsi yang tujuan akhirnya adalah pemidanaan (represif), yang pada

akhirnya pendekatan yang dipergunakan menjadi terkesan terlalu klasik dan sempit dan mengakibatkan penengakan hukum hanya mampu menimbulkan efek jera (retributif), namun relative gagal memulihkan/ mengembalikan kerugian negara yang dapat dipulihkan melalui penerapan pidana denda yang semestinya lebih di utamakan. Konsekuensi lain dari pendekatan pemidaan yang diterapkan majelis hakim dalam perkara aquo adalah Majelis Hakim terkesan meletakan instrumen hukum pidana pada posisi terdepan (premium remidium) dan terkesan sebagai senjata satu-satunya dalam memutus perkara aquo. Padahal semestinya pemidanaan merupakan upaya terakhir yang harusnya dipergunakan dalam menyelesaikan perkara aquo, karena masih ada upaya hukum lain yang harus dikedapankan oleh majelis hakim dalam memutus perkara aquo yaitu hukum administrasi, karena instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik adalah melalui hukum administrasi dan dalam menjalankan setiap aktivitasnya, seorang pejabat pegawai negeri sipil juga tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi.

BAB 3 MACAM-MACAM PENGADILAN DI INDONESIA

Pengadilan merupakan tempat atas dilakukannya proses penerapan dan penegakan hukum atas suatu perkara yang terjadi. Pengadilan disini menjadi tempat proses peradilan dilaksanakan. Lembaga pengadilan melakukan sistem peradilan, sistem tersebut merupakan sebuah musyawarah atau forum publik resmi yang dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Pengadilan dilakukan oleh lembaga bagiannya, terdapat pengadilan berdasarkan objek dan berdasarkan subjek.

A. Berdasarkan Subjek

KUHP menjelaskan yang menjadi subjek atas tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Adanya perkumpulan dari orang-orang yang mana sebagai badan hukum turut ikut dalam pergaulan hidup masyarakat, menimbulkan gejala-gejala dari perkumpulan itu, apabila dilakukan oleh oknum terang masuk perumusan berbagai tindak pidana.

a. Pengadilan Umum

a. Pengertian Pengadilan Umum

Pengadilan umum atau pengadilan sipil sebagaimana dijelaskan dalam UU RI Pasal 2 No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, “Peradilan Umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.” Selanjutnya dalam pasal 3 UU tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Peradilan umum merupakan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atas rakyat yang mencari keadilan pada umumnya, sebagaimana tertera pada UU RI No. 2 Tahun 1986. Untuk mencapai keadilan, eksistensi dan esensi peradilan umum sendiri wajib mewujudkan kepastian hukum sebagai nilai yang sebenarnya telah terdapat dalam peraturan hukum yang berkaitan itu sendiri.

Lembaga peradilan di Indonesia terbagi atas Mahkamah Agung (MA) dengan lembaga peradilan dengan tingkat tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, MA sendiri berkedudukan di ibukota negara. Tingkatan setelah MA terbagi atas empat lembaga peradilan, sesuai dengan bidang yang ditangani; (1) Peradilan Umum yang terdiri atas Peradilan Negeri dan Peradilan Tinggi, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer, dan (4) Peradilan Administrasi.

b. Macam-Macam Peradilan Umum

Peradilan umum mengurus atau menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Peradilan umum dapat meliputi:

1) Pengadilan Tinggi, yang bertempat di ibu kota provinsi, dengan posisi atau daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
2) Pengadilan Negeri, bertempat di ibu kota kabupaten/kota, dengan posisi atau daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Peradilan ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012. Adapun enam pengadilan yang khusus berada di lingkungan peradilan umum. Meliputi:
3) Pengadilan Anak, pengadilan yang melaksanakan peradilan atas proses perkara yang dilakukan oleh anak berumur 12-17 tahun, yang diasumsi melakukan tindak pidana.
4) Pengadilan Perikanan, pengadilan yang melaksanakan peradilan yang berkaitan dengan tindak pidana pada bidang perikanan.
5) Pengadilan Hubungan Industrial, pengadilan yang melaksanakan peradilan atas proses perkara pertikaian hubungan industrial terdiri atas hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan pertikaian antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan.
6) Pengadilan Niaga, pengadilan yang melaksanakan peradilan atas proses perkara penundaan dan pailit pembayaran utang, likuidasi, dan kekayaan intelektual.
7) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), pengadilan yang melaksanakan peradilan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat, terdiri atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia.
8) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan yang melaksanakan peradilan atas proses perkara tindakan korupsi, yang mana perkara tersebut perkara yang tuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b. Undang-Undang Peradilan Umum

Merujuk pada UU RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dengan rahmat Tuhan YME menimbang dan mengingat, dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) memutuskan. Menetapkan Undang-Undang Tentang Peradilan Umum. Terdiri atas:

1) BAB I Ketentuan Umum
    a) Pengertian
    b) Kedudukan
    c) Tempat Kedudukan
    d) Pembinaan
2) BAB II Susunan Pengadilan
    a) Umum
    b) Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Jurusita
    c) Sekretaris
3) BAB III Kekuasaan Pengadilan
4) BAB IV Ketentuan-Ketentuan Lain
5) BAB V Ketentuan Peralihan
6) BAB VI Ketentuan Penutup

c. Asas-Asas Tentang Peradilan Umum

Terdapat hubungan antara maksud, sifat serta asas-asas hukum dalam acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana tersebut dan perundang-undangan yang terkait lainnya, sebagai berikut:

d. Asas Peradilan Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan YME

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dijelaskan dalam pasal 29 "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam melakukan peradilan atas suatu perkara, tidak hanya bertanggung jawab atas suatu perkara, manusia dan negara, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan YME.

e. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas ini termuat dalam pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 terkait Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berasal dari asas tersebut jelas tersangka atau terdakwa pada proses peradilan harus mendapat hak-haknya. Oleh karena itu, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, lalu dituntut atau bersalah sebelum ada putusan pengadilan mesti dianggap tidak bersalah. Sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah mendapatkan hukum tetap.

f. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Disebut juga *contante justice*. Asas ini ditentukan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana. Dengan tujuan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa secara terus-menerus, yang selanjutnya mendapatkan proses prosedural hukum dan proses administrasi biaya perkara yang ringan serta tidak membebaninya. Prakteknya ditentukan batasan atas asas ini, sesuai dengan surat edaran MA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992.

g. Asas Hak Ingkar

Capaian dari asal ini adalah memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia di bidang peradilan, dan untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang bersih, adil dan jujur tidak memihak, serta putusan adil terhadap masyarakat. Bagian yang diadili memiliki hak ingkar atas hakim yang mengadili perkaranya, terkait mengajukan keberatan disertai dengan alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkara. Keputusan hal tersebut dilakukan pengadilan dan berhubungan juga dengan hakim yang terkait dengan hubungan keluarga.

h. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa

Pada persidangan, terdakwa diharuskan hadir dengan tujuan memeriksa secara langsung dengan terang dan jelas. Agar perkara dapat diputuskan dengan terdapatnya terdakwa pada persidangan.

Hal ini diatur terdapat dalam pasal 154-155 KUHAP, kemungkinan putusan yang dijatuhkan tanpa menghadirkan terdakwa atau putusan *verstek/in absentia*. Tetapi ini hanya pengecualian, yaitu dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Terdapat juga di hal hukum acara pidana khusus, diatur dalam UU No. 11 (PN-PS) Tahun 1963 tentang Subversi. Atau pada perkara tindak pidana korupsi yang mengetahui putusan terkait *in absentia*.

i. Asas *Equality Before The Law*

Tindakan yang sama atas setiap orang di hadapan hukum. Mengartikan bahwa hukum acara pidana tidak melihat apa yang

j. Asas Bantuan Hukum

Memberikan bantuan hukum dengan seluas-luasnya, mengartikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan

bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan agar kepentingan pembelaan.

k. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Asas tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan secara langsung atas terdakwa tidak secara tertulis antara hakim dan terdakwa, ditentukan dalam pasal 154 KUHAP.

l. Kewenangan Pengadilan Umum Di Indonesia

Pengadilan umum di Indonesia memiliki wewenang dalam memeriksa, menerima dan mengadili serta menuntaskan suatu perkara perdata dan pidana. Kewenangan tersebut diatur sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pengadilan terbagi atas dua macam, yakni kompetensi mutlak (absolut) dan kompetensi relatif (nisbi). Kompetensi mutlak adalah kewenangan peradilan dalam memeriksa dan mengadili atas suatu perkara secara mutlak dan tidak dapat dipindah tangankan dalam memeriksa, baik itu dalam peradilan yang sama (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) ataupun yang berbeda (pengadilan negeri dan pengadilan agama). Kewenangan mutlak diartikan juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang diberi oleh pengadilan atas perkara secara mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah terhenti demi hukum. Kompetensi relatif adalah kewenangan dari peradilan yang sejenis dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara atas dasar posisi, letak atau wilayah hukumnya.

Badan peradilan umum menjadi wewenang atas perkara-perkara yang bersifat umum, maksudnya:

1) Umum orangnya, orang yang berperkara bukan orang yang dalam tata cara pengadilannya harus dilaksanakan oleh pengadilan khusus, seperti militer.
2) Umum perkaranya, perkara yang menurut bagiannya memerlukan penanganan khusus oleh suatu badan peradilan itu sendiri berada di luar badan peradilan umum.

2. Pengadilan Militer

a. Pengertian Pengadilan Militer

Istilah militer berasal dari bahasa Yunani *"miles"*, yang berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk melakukan perang. Militer berfungsi untuk memproteksi negara dari setiap ancaman yang

datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini juga menjamin atas kedamaian kelangsungan rakyat dalam negara. Kekuatan militer juga menjadi identitas bagi sebuah negara. Militer tidak disebut juga sebagai setiap yang bersenjata yang siap berkelahi dan bertempur, dapat dikatakan militer jika; (1) memiliki organisasi yang teratur, (2) mengenakan pakaian seragam, dan (3) memiliki disiplin dan menaati hukum berlaku pada peperangan.

Ketika keadaan perang memastikan bahwa ketidakberfungsian lembaga Peradilan Umum maupun lembaga peradilan lainya, sehingga fungsi dan tugas hanya bisa dijalankan oleh Peradilan Militer, khususnya Peradilan Militer Pertempuran. Pendiri republik mengukuhkan lembaga Peradilan Militer pada konstitusi negara setelah dilakukan amandemen yang ditegaskan pengaturannya dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat 2.

Hukum militer adalah sebagai kaidah hukum yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban militer baik seorang atau satuan, dengan hubungannya sebagai alat negara pada bidang pertahanan. Hukum militer juga dapat diartikan beberapa ketentuan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kewenangan hak serta kewajiban prajurit atau satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hukum militer dengan subjek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang disamakan sebagai militer berdasar perundang-undangan. Dikategorikan sebagai hukum militer adalah undang-undang yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI untuk melakukan fungsi pertahanan negara.

Pengadilan militer adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman di sekitar peradilan militer yang mencangkup Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan militer ditetapkan dengan keputusan panglima atau TNI/Kapolri.

UU No. 31 Tahun 1997 Pasal 5, menjelaskan bahwa Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di sekitar angkatan bersenjata, bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dengan melihat urgensi penyelenggaraan keamanan negara.

b. Fungsi Pengadilan Militer

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili serta memutuskan tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan dan peran Peradilan Militer hakikatnya bertujuan untuk memberi dukungan pada aspek hukum atas pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI), spesifiknya dalam kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Hal ini menegaskan bukan hanya karena alat persenjataannya atau sistem senjata, juga bukan hanya karena profesionalitas prajuritnya, tetapi karena juga adanya dukungan legislasi terakumulasikan sebagai kesatuan kemampuan dan kekuatan.

Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh militer maka perlu ditindaklanjuti dan mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Melakukan pemeriksaan pada lingkungan peradilan militer dilakukan demi penegakan hukum dan militer tersebut juga dibutuhkan untuk mendukung dilakukannya operasi militer demi penegakan kedaulatan negara.

Peradilan Militer saat ini berdasarkan atas UU No. 31 Tahun 1997 yang harus diorientasikan guna menjangkau urgensi hukum saat ini (Ius Constitutum) dan menjangkau urgensi hukum pada masa depan (Ius Constituendum), yakni mampu mendukung semua upaya untuk menjamin tegak kedaulatan NKRI.

c. Macam-Macam Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan pelaksana atas kekuasaan kehakiman di sekitar Peradilan Militer. UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 18 menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA serta peradilan yang berada di bawahnya, salah satunya adalah Pengadilan Militer. Pengadilan Militer sendiri dilaksanakan oleh Pengadilan di lingkungan sekitar Pengadilan Militer, sebagai berikut:

d. Pengadilan Militer (*Dilmil*)

Pengadilan Militer merupakan badan yang melakukan kekuasaan kehakiman di sekitar lingkungan Angkatan Bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan berpuncak pada MA RI dengan pengadilan tertinggi. UU No. 31 Tahun 1997 Pasal 40 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa Pengadilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan pada tingkat yang pertama, terkait pidana yang dilakukan oleh seseorang yang saat melakukan tindak pidana.

e. Pengadilan Militer Tinggi (*Dilmilti*)

Pengadilan ini mengadili setiap perkara pidana yang diputuskan pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, baik itu perkara pidana atau sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi adalah dilakukan pada tingkat pertama dan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

f. Pengadilan Militer Utama (*Dilmiltama*)

Kewenangan yang mengatur Peradilan Militer Utama menurut UU No.31 Tahun 1997 Pasal 42 dan 43 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer Utama mempunyai wewenang memeriksa dan memutus terhadap tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang sudah diputuskan pada tingkat pertamanya di Pengadilan Militer Tinggi serta dimintakan banding. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutuskan terhadap tingkat pertama dan terakhir semua sengketa mengenai wewenang mengadili. Pengadilan Militer Utama memutuskan perbedaan pendapat diantara Papera dan Otmil mengenai penyerahan atau yang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum.

g. Pengadilan Militer Pertempuran

Memiliki wewenang pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di area pertempuran, yang pengkhususan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan ini berkedudukan di suatu medan pertempuran, karena hal tersebut pengadilan ini bersifat berpindah-pindah. Bukti tidak begitu diperlukan dalam persidangan ini dilihat dari tidak memungkinkannya untuk dibawa, maka dari itu biasanya pendapat hakim dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada persidangan.

h. Undang-Undang Peradilan Militer[20]

Merujuk pada UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan rahmat Tuhan YME menimbang dan mengingat, dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat RI (DPRRI)memutuskan. Menetapkan Undang-Undang Tentang Peradilan Militer. Terdiri atas:

1) BAB I Ketentuan Umum
    a) Pengertian
    b) Kedudukan

c) Pembinaan

2) BAB II Susunan dan Kekuasaan Pengadilan
    a) Umum
    b) Susunan Pengadilan
    c) Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum
    d) Susunan Persidangan
    e) Ketentuan Bagi Pejabat
    f) Kekuasaan Pengadilan
3) BAB III Susunan dan Kekuasaan Oditurat
    g) Umum
    h) Susunan Oditurat
    a) Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum
    b) Ketentuan Bagi Pejabat
    c) Kekuasaan Oditurat
4) BAB IV Hukum Acara Pidana Militer
    d) Penyidikan
    a) Penyerahan Perkara
    b) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
    c) Acara Pemeriksaan Biasa
    d) Acara Pemeriksaan Koneksitas
    e) Acara Pemeriksaan Khusus
    f) Acara Pemeriksaan Cepat
    g) Bantuan Hukum
    h) Upaya Hukum Biasa
    i) Upaya Hukum Luar Biasa
    j) Pelaksanaan Putusan Pengadilan
    k) Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
5) BAB V Hukum Acara Tata Usaha Militer
    a) Gugatan
    b) Pemeriksaan Tingkat Pertama
    c) Pemeriksaan Tingkat Banding
    d) Pemeriksaan Tingkat Kasasi
    e) Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
    f) Pelaksanaan Putusan Pengadilan
    g) Ganti Rugi dan Rehabilitasi

2. BAB VI Ketentuan Lain
3. BAB VII Ketentuan Peralihan
4. BAB VIII Ketentuan Penutup

i. Asas-Asas Militer dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana Militer

Angkatan bersenjata yang baik dalam organisasinya dan disiplin yang tinggi selalu unggul dalam pertempuran hal ini dibuktikan dalam sejarah perang.

j. Asas-Asas Perang

Sejarah melahirkan sembilan asas perang dalam sepanjang sejarah. Asa-asas itu diperhatikan apabila membawa kemenangan, asas-asas itu dilanggar atau diabaikan apabila membawa kekalahan. Asas-asas tersebut adalah: (1) *The maintenance of the objective*, (2) *Offensive*, (3)*Mobility*, (4) *Surprise*, (5) *Concentration*, (6) *Co-operation*, (7) *Economy of force*, (8) *Security*, dan (9) *Simplicity*.

k. Asas-Asas Organisasi Militer

Asas tersebut dapat mempengaruhi organisasi angkatan bersenjata. Hal itu agar rencana operasi atau perintah militer dapat terlaksana dengan cepat dan efisien oleh asas-asas, yaitu:[23] (1) Asas kesatuan komando, (2) Asas hirarki atau struktur berjenjang, dan (3) Asas kepentingan militer.

l. Asas-Asas Disiplin Militer

Asas-asas dalam disiplin militer terdiri atas: (1) Disiplin militer merupakan jiwa militer, tanpa itu suatu angkatan bersenjata tidak lebih dari gerombolan bersenjata, (2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu dalam mempengaruhi cara berperang dan melaksanakan penyelenggaraan angkatan bersenjata, dan (3) Setiap prajurit harus mengerti dan paham atas tugas kewajibanya.

m. Asas-Asas Hukum Militer

Asas-asas dalam hukum militer terdiri dari asas personalitas atau perorangan, asas ekstra-teritorialitas, asas hukum militer yang bersifat keras, tegas dan bijaksana, asas hukum militer yang memiliki keseimbangan antara kepentingan hukum dan tujuan hukum, dan asas hukum militer yang menjadi inti adalah diri militer dan keamanan negara dan bangsa.

Oleh karena itu dalam suatu angkatan perang memerlukan suatu badan peradilan militer yang tegak berdiri dengan kaki sendiri dalam

melakukan tugasnya mampu menegakkan hukum dan keadilan tanpa membuat rugi kepentingan militer.

Keterlibatan Ankum dalam melakukan hal penyidikan di sistem peradilan pidana militer, begitu berhubungan dengan asas-asas dan ciri-ciri dari kehidupan militer[25], yaitu:

n. Asas Kesatuan Komando

Seorang komando mempunyai kedudukan yang sentral dan memiliki tanggung jawab atas bawahannya. Komandan memiliki wewenang penyerahan perkara terhadap penyelesaian perkara pidana. Dalam hukum acara pidana militer tidak terdapat dan tidak dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

o. Asas Komandan Bertanggung Jawab Atas Anak Buahnya

Salah satu fungsi dari seorang komandan adalah bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

p. Asas Kepentingan Militer

Kepentingan militer dipertamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan. Namun dalam peradilan, kepentingan militer diimbangkan dengan kepentingan hukum. Hukum Acara Pidana Militer tetap berpodaman kepada asas-asas tercantum dalam UU RI No. 14 Tahun 1970. Begitu juga dengan UU RI No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP dengan beberapa pengecualian.

q. Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan sekitar Peradilan Militer sebagai pelaksana atas kekuasaan kehakiman berwenang mengadili tindak pidana yang dilaksanakan oleh orang yang saat melakukan tindak pidana berstatus, yakni:

1) Prajurit
2) Sesuai berdasar undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
3) Anggota golongan atau badan atau jawatan atau yang dipersamakan atau yang dianggap Prajurit berdasarkan undang-undang
4) Seseorang termasuk dalam koneksitas
5) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer
6) Gabungan perkara gugatan terkait ganti rugi dalam perkara pidana yang berkaitan atas permohonan dari pihak yang dirugikan sebab akibat yang diadakan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan

juga sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

r. Tindak Pidana Militer

Negara membentuk Hukum Pidana Militer (HPM) yang didalamnya salah satu fungsinya adalah mengatur tindak pidana militer yang dilakukan olehmiliter. Tindak pidana militer di Indonesia berdasar atas doktrin Hukum Militer selama ini berlandas pada ketentuan seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 1 dan Pasal 2.

Tindak pidana militer terdapat dalam KUHPM terbagi atas dua, sebagai berikut:

s. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire*)

Tindakan terlarang yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh militer, sebab keadaan yang sifatnya khusus atau karena urgensi militer menghendaki tindakan tersebut sebagai sebuah tindak pidana. Seperti dijelaskan dalam KUHPM Pasal 73, Pasal 87 dan Pasal 118.

t. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindakan terlarang atau yang pokoknya sudah ditetapkan para perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena terdapat sesuatu yang menjadi khas militer atau karena adanya sifat lain. Oleh karena itu perlunya ancaman pidana yang lebih berat dari sekedar ancaman pidana pada kejahatan semula, dijelaskan sebagaimana daman KUHP Pasal 52. Demikian dikarenakan pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dirasa kurang adil. Seperti dijelaskan dalam KUHPM Pasal 67 dan Pasal 124.

B. Berdasarkan Objek

Pada dasarnya, pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya peradilan. Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

1. Proses mengadili
2. Upaya untuk mencari keadilan
3. Penyelesaian sengketa hukum
4. Berdasar hukum yang berlaku.

Pengadilan di Indonesia berdasarkan objek terbagi menjadi tiga, diantaranya:

1. **Pengadilan Umum**

Pengadilan umum merupakan tempat diselenggarakannya peradilan umum. Dikutip dari Wikipedia, peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kehakimam bagi sebagian rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu meliputi :

2. **Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri yaitu berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

Adapun tugas pokok dan kewenangannya Pengadilan Negeri yaitu sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama.
b. Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
c. Pengadilan Negeri dapat menyelesaikan tugas dan kewenangan lain, namun tetap dengan berdasarkan Undang- Undang.
d. Berbicara mengenai perkara pidana dan perkara perdata yaitu objek perkara yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, adapun perbedaan antara keduanya yaitu :

Perkara pidana merupakan perkara yang pengaturannya diatur dalam KUHP terkait kejahatan atau pelanggaran atau di luar KUHP seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan lainnya yang masing-masing tindak pidana tersebut memiliki payung hukum (law umbrella) masing-masing. Perkara pidana juga adalah perkara yang bertujuan melindungi kepentingan umum yang penyelesaianya diwakili oleh Negara (peradilan negara) (Kholid, 2015).

Sedangkan perkara perdata merupakan perkara yang pengaturannya diatur dalam KUHPerdata/BW (Burgerlijk Wetboek) terkait tentang orang, keluarga, benda, perikatan, waris, harta kekayaan, pembuktian dan daluwarsa atau yang diatur dalam KUHDagang (Wetboek van Koophandel) terkait perdagangan dan hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran atau yang ditur di luar kedua aturan tersebut seperti perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974),

perseroan terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004), dan peraturan yang lainnya. Perkara perdata juga adalah perkara yang menyangkut kepentingan perorangan dan penyelesaiannya perkaranya bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan pula (Kholid, 2015).

3. **Pengadilan Khusus**

Pengadilan Khusus merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. Hingga saat ini terdapat delapan pengadilan khusus yakni enam pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, satu pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, dan satu pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang meliputi Pengadilan Khusus yaitu :

4. **Pengadilan Anak**

Pengadilan Anak merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya dua belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah menikah. Pengadilan Anak merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pengadilan Anak, 2022).

Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak adalah Hakim Tunggal, tetapi dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat

penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

5. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan. Pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan seperti perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan perkara perniagaan lainnya.

Pemeriksaan perkara yang masuk ke pengadilan niaga dilakukan oleh hakim tetap dan hakim ad hoc. Merujuk dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, hakim Ad Hoc merupakan hakim ahli telah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden. Pengadilan niaga memiliki tempat kedudukan terbatas di Indonesia. Hanya ditemukan pada kota-kota besar, seperti Medan, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Surabaya. Setiap pengadilan niaga memiliki wilayah regional. Contohnya pengadilan niaga Jakarta menangani wilayah regional Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau (DSLA, 2022).

Pemeriksaan perkara yang masuk ke pengadilan niaga dilakukan oleh hakim tetap dan hakim ad hoc. Merujuk dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, hakim Ad Hoc merupakan hakim ahli telah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden. Pengadilan niaga memiliki tempat kedudukan terbatas di Indonesia. Hanya ditemukan pada kota-kota besar,

Ditinjau dari aspek hukum acara, karakteristik penanganan perkara pengadilan niaga dalam sengketa kepailitan menggunakan sistem pembuktian sederhana. Misalnya, syarat kepailitan terdapat dua atau lebih kreditur dan jatuh tempo hutang. Sementara, hutang tersebut telah ditagih dan tidak dilunasi oleh debitur. pengadilan niaga, tidak memungkinkan dilakukan upaya hukum banding. Oleh sebab itu, tidak ada pengadilan tinggi niaga. Apabila salah satu pihak yang terlibat berperkara tidak puas dengan putusan hakim maka langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum langsung ini juga berlaku dalam sengketa merek dagang.

Eksistensi pengadilan niaga diakui sebagai jalur litigasi sengketa bisnis secara *ultimum remedium*. Terutama penyelesaian dan pemutusan perkara dilakukan berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini membuat perkara perniagaan dan bisnis diproses dan diputus kelima pengadilan niaga di Indonesia tidak pernah surut (DSLA, 2022). Keberadaan pengadilan niaga ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, bahwa disamping 4 (empat) lingkungan peradilan, tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan (spesifikasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya (Firdawaty).

6. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2000:

a. Pengadilan HAM kedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
b. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
c. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
d. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial
e. wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
f. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
g. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus pascareformasi yang diharapkan dapat menjadi model dari pengadilan yang independen, berkualitas, adil, dan modern. Pengadilan ini awalnya diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dengan kewenangan mengadili khusus pada perkara-perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK.

Pada masa awal berdirinya, yaitu antara tahun 2004, Pengadilan Tipikor yang saat itu hanya terdapat di Jakarta, yaitu di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipandang cukup sukses oleh banyak pihak. Salah satu ukuran yang dianggap sebagai keberhasilan oleh banyak pihak antara lain oleh karena tidak pernah ada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan ini. Selain itu, salinan putusan Pengadilan Tipikor juga diterbitkan lebih cepat jika dibandingkan dengan praktek yang umumnya terjadi pada pengadilan-pengadilan konvensional. Kualitas pertimbangan putusan yang dihasilkan oleh para hakimn pengadilan tipikor pun dipandang cukup baik dan progresif. Kondisi ini juga tak lepas dari tingginya kepercayaan masyarakat pada KPK dan kualitas penuntutan KPK yang baik sehingga berpengaruh pada kinerja Pengadilan Tipikor ketika mengadili perkara (Arsil, 2021).

Terdapat beberapa hal yang membuat Pengadilan Tipikor berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Perbedaan tersebut yaitu terutama pada komposisi dan kriteria hakim yang ada dalam pengadilan khusus ini. Berbeda dengan pengadilan pada umumnya, Pengadilan Tipikor ini terdiri dari 2 jenis hakim, yaitu hakim karier dan hakim ad hoc. Keberadaan hakim ad hoc dipandang diperlukan untuk dapat memperkaya wawasan para hakim karier dalam menangani perkara korupsi. Kedua, karena saat itu tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karier cukup rendah, untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi, keberadaan hakim ad hoc dimana para hakim ad hoc ini tidak berlatar belakang sebagai hakim, dipandang dapat mengembalikan kepercayaan publik tersebut (Arsil, 2021).

h. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 (UU PPHI) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan tersebut mulai operasional sejak tanggal 14 Januari 2006 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004, adalah merupakan salah satu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan umum (perdata) dengan asas penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah[11]. Sebagai sebuah pengadilan khusus dalam sistem peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan sistem beracara dalam HIR

dan RBg, layaknya pengadilan umum. Hanya ada beberapa pengecualian, seperti biaya perkara yang digariskan untuk perkara bernilai di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta), ataupun adanya Hakim Ad hoc yang berasal dari usulan serikat buruh dan organisasi majikan. Namun, secara umum mulai dari pendaftaran gugatan hingga eksekusi putusan mengikuti sistem yang ada pada HIR atau RBg. Hakim ad hoc merupakan hakim non karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga Hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika bersama Hakim karir menangani sebuah perkara. Komposisi Majelis Hakim PHI terdiri dari 1 orang Hakim ad hoc yang diusulkan oleh serikat pekerja dan 1 orang Hakim ad hoc yang diusulkan oleh organisasi pengusaha dan Hakim karir (PNS)/Hakim Agung (untuk tingkat kasasi).

Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat menjadi Ketua Majelis sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU PPHI. Dari perpektif sejarah, komposisi yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) ini sebenarnya merupakan implementasi konsep tripartit, yang berlaku di beberapa negara termasuk di International Labour Organization dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, selalu ada pihak yang netral. Jadi ada penengah antara Hakim ad hoc usulan serikat pekerja/serikat buruh dan Hakim ad hoc usulan organisasi pengusaha yakni Hakim karir/Hakim Agung (Christina, 2018).

Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2004 menetapkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Kemudian Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”, dengan demikian berlaku asas “lex specialist derogat legi generali”. Hukum acara pada peradilan umum adalah HIR dan RBg. warisan hukum Belanda (Christina, 2018).

i. Pengadilan Perikanan

Pengadilan Perikanan adalah memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut terdapat berbagai faktor yang mendukung terlaksananya tugas dan kewenangan yang diamanatkan UU Perikanan. Dalam Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang bunyinya sebagai berikut:

1) Dengan undang-undang ini di bentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindakan pidana di bidang perikanan.
2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pengadilan Perikanan untuk pertama kali dibentuk di lingkungan pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun demikian, mengingat masih diperlukan persiapan maka Pengadilan Perikanan yang telah dibentuk tersebut baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Perikanan mulai berlaku. Pengadilan Perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc (Khopiatuziadah, 2017).

Secara garis besar faktor pendukung yang sekaligus menjadi tantangan dan hambatan pelaksanaan peran, tugas, dan kewenangan Pengadilan Perikanan dapat dibagi ke dalam beberapa aspek penting yakni kelembagaan termasuk di dalamnya sumber daya manusia, hukum materiil atau pengaturan tentang tindak pidana perikanan, hukum formil atau tata beracara dalam proses pengadilan perikanan, serta masalah yurisdiksi (Khopiatuziadah, 2017).

7. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan tempat diselenggarakannya Peradilan Agama, sedangkan Peradilan Agama adalah sebuah sistem hukum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara orang-orang Islam yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Sudirman, 2021).

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 pada pasal 2 menyebutkan bahwa : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”. Serta untuk menunjang dan memenuhi harapan lembaga Peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya murah sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989.
UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 pasal 7,8,9,10, dan 49 yang berbunyi:

1. Pasal 7 , Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.
2. Pasal 8, Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang- undang.
3. Pasal 9, Susunan Pengadilan Agama terdiri dari :
   a) Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
   b) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
4. Pasal 10, Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari :
   a) Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
   b) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
   c) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.
5. Pasal 49,
6. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
   a) Perkawinan;
   b) Pewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c) Wakaf dan shadaqah.
7. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undang- undang mengenai perkawinan yang berlaku.
8. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Peradilan Agama dapat dikatakan peradilan khusus. Mengapa? Karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dalam bidang keperdataan saja, tindak pidana serta hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia (Fuadah, 2021). Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini.

Dalam proses pengebaran Islam di Indonesia yang dilaksanakan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, peranan hukum Islam adalah besar[15]. Beriringan dengan perkembangannya zaman, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kini peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

8. Pengadilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan, yaitu:

a. Makhamah Agung; sebagai pengadilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yang berfungsi untuk memeriksa di tingkat kasasi perkara yang telah diputus oleh pengadilan ditingkat bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai tempat kedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yaitu Jakarta.
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :
    1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
    2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan

terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

c. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di tingkat kabupaten, namun belum semua kabupaten di Indonesia memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Kepres, yang pertama sekali terbentuk berdasarkan Kepres Nomor 52 Tahun 1990 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. Selanjutnya yang dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 16 Tahun 1992 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Bandung dan Padang.

Selanjutnya tugas pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu:

1) Memeriksa dan memutus di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan untuk mengadili.
3) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan pada tingkat pertama terhadap Sengketa Tata Usaha Negara yang telah menempuh upaya administrasi berupa banding administrasi atau keberatan dan banding administrasi (Pasal 48 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991).

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di tingkat propinsi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (Wantu, 2014).

BAB 4 PENGAWASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP SISTEM PERADILAN BERDASARKAN UUD'45

A. Sistem Pengawas Konstitusional Terhadap Sistem Peradilan

Negara adalah salah satu bentuk yang bisa dikatakan seperti organisasi, dalam tiap negara baik yang besar mau pun yang kecil, baik yang berada dalam suprastruktur politik mau pun yang berada dalam infrastruktur politik. Lingkungan kekuasaan dalam suprastruktur politik adalah sebagai alat perlengkapan negara, sedangkan infrastruktur berupa komponen komponen politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, dan alat komunikasi politik, serta tokoh politik.

Tentang perlunya dilakukan pengawasan terhadap kekuasaan itu, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pengertian dari kekuasaan. Soerjono Sukanto memberi Pengertian bahwa kekuasaan itu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lainmenurut kehendapk pada pemegang kekuasaan. Orang lain itu ada yang dengan sukarela, ada pula yang terpaksa untuk menjalankannya.

Akan tetapi seperti hal nya dikatakan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, ia mengatakan "*power tends to corrupt, but abloslute power corrupts absolutely"*. Karena itu, agar kekuasaan tidak disalahgunakan, perlu adanya usaha untuk membatasinya, salah satu cara yang efektif adalah melalui hukum.

Menurut pengalaman, dalam sejarah dunia, cukup terbukti bahwa setiap orang atau golongan yang memegang kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Penyalahgunaan kekuasaan ini akan menimbulkan kesewenang wenangan. Oleh karena itu harus ada upaya untuk mengawasinya.

Salah satu usaha untuk membatasi kekuasaan mempunyai arti penting dan menentukan apa yang akan dilakukan melalui hukum. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi atau undang undang dasar merupakan suatu sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam usaha membatasi kekuasaan. Gagasan untuk mengadakan dalam suatu negara disebut gagasan konstitualisme.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menciptakan politik hukum yang memihak pada kepentingan rakyat, yaitu dengan memberi perlindungan agar rakyat kecil (lemah) tidak dibiarkan bersaing secara bebas dengan rakyat

yang lebih kuat (dalam hal ekonomi maupun kekuasaan). Jika dalam teori keadilan klasik terdapat konsep keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan korektif, maka konsep keadilannya adalah keadilan sosial. Pembangunan keadilan sosial adalah upaya untuk memperpendek jurang pemisah antara si miskin dan si kaya dan antara si kuat dan si lemah. Pemerintah juga berkewajiban memberi jaminan dan perlindungan penuh atas setiap pemeluk agama tanpa ada diskriminasi yang dirasakan oleh salah satu pihak. Konsekuensi pemerintah sebagai penguasa, memang selalu dilekati oleh stigma buruk dari masyarakat.

Stigma buruk itu muncul dari kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah, bahwa pemerintah berpotensi memainkan kekuasaan tanpa mengindahkan hukum yang ada. Menurut Maurice Duverger, timbulnya dan terselenggaranya pembatasan kekuasaan penguasa itu bukanlah hasil dari suatu pemikiran, tetapi oleh karena adanya kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan yang bersifat kebendaan ataumateriil, yang merintangi maksud penguasa untuk melaksanakan kekuasaannya. Misalnya bisa dilihat dari sifat absolut kekuasaan seperti raja Genghis Khan.15 Terdapat beberapa cara untuk membatasi kekuasaa menurut Maurice Duverger, upaya untuk bisa membatasi kekuasaan penguasa terbagi menjadi 3 (tiga) macam upaya, antara lain:

1. Pertama, upaya dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan juga membatasi kekuasaan penguasa secara langsung. Di dalam usaha ini juga terdapat tiga macam cara yang digunakan, antara lain:
    a. Pemilihan Para Penguasa Pemilihan penguasa dilakukan secara demokrasi atau berdasarkan kehendak rakyat yang dilakukan dengan pemungutan suara. Bagi calon penguasa yang mendapatkan suara terbanyak dianggap sebagai orang yang dipilih mayoritas rakyat, dan menjadi wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan. Meskipun demikian, rakyat sebagai pemberi kekuasaan tetap mengawasi penggunaan kekuasaan itu dalam rangka menciptakan check and balance juga agar kekuasaan yang diberikan tidak disalahgunakan.
    b. Pembagian Kekuasaan Sistem pembagian kekuasaan atau lebih dikenal dengan sebutan separation of power, merupakan cara yang efektif untuk membatasi kekuasaan. Dengan metode pembagian kekuasaan, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang, sehingga membatasi totaliter penguasa. Pembagian kekuasaan digunakan di

beberapa negara salah satunya Negara Republik Idonesia. Di Indonesia, pembagian kekuasaan mengadopsi Konsep Trias Politika yang dipelopori oleh Baron de Montesquieu atau biasa dipanggil Montesquieu. Namun pembagian kekuasaan di Indonesia lebih kompleks, sebab terdapat kekuasaan konstitutif yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diikuti peradilan lain di bawahnya, kekuasaan Meksaminatif yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan kekuasaan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengurus persoalan uang di Indonesia.

c. Kontrol Yuridiksional Bagian ini dimaksudkan untuk menegakan hukum untuk membatasi penggunaan kekuasaan secara represif. Lembaga peradilan ditugaskan untuk mengontrol, mengatur, mengendalikan lembaga negara dan penyelenggara negara lainnya. Dengan demikian hak dan kewajiban penguasa dapat dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan.

2. Kedua, upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran.

3. Ketiga, upaya untuk membatasi kekuasaan dengan pengawasan dari penguasa lain. Sama halnya dengan negara federal, dimana terdapat negara-negara yang bergabung menjadi satu membentuk federasi, sehingga bisa saling menguatkan dan mengawasi. Kelaliman penguasa terhadap masyarakat juga dapat diintervensi oleh penguasa lainnya dalam satu federasi, sehingga terjadi pembatasan kekuasaan yang efektif. Model ini masih digunakan sampai saat ini oleh Amerika Serikat dan negara federal lainnya.

Salah satu penyelenggaraan negara dalam bidang peradilan adalah badan peradilan. Karena itu, pengawasan terhadap badan peradilan ini haruslah berdasarkan system pengawasan konstitusional. Prinsip ini harus benar benar diperhatikan agar jangan sampai berbenturan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tujuannya adalah agar putusan peradilan itu dapat menncerminkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Khusus untuk Indonesia, tujuan hukum selalu dikaitkan dengan cita cita Pancasila. Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa :

"*tujuan hukum berdasarkan cita cita Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah Tindakan sewenang wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh".*

Cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Secara
mikro, cita hukum Pancasila merupakan hukum yang merangkum segala nilai, konsep,
kepentingan yang secara eklektif mengambil unsur-unsur terbaik kesadaran hukum
masyarakat Indonesia. Secara makro, cita hukum Pancasila juga harus memperhatikan
dinamika hukum secara global khususnya konvensi-konvensi internasional dengan tetap menyaringnya terlebih dahulu. Profil sistem hukum nasional ke depan diharapkan menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia seperti disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sistem hukum nasional diorientasikan pada moral religious, humanistik, nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Sebab, sistem hukum nasional akan menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia untuk mencapai kebaikan tertinggi (summum bonum).

Sistem hukum harus sesuai dengan kekhasan akar budaya masing-masing negara. Sebab hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang

dilayaninya. Cita hukum Pancasila berakar dari budaya bangsa yang khas yang sudah ada sejak lama dan dipraktekkan dalam tata nilai dan tata budaya.

B. Pengawasan Internal Terhadap Hakim Sebagai Penyelenggara Badan Peradilan

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja 6 Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan,

hakim ilu pada dasarnya bebas. yaitu bebas daJam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Suatu kenyataan yang ada, hukum tidak selalu lengkap, sering samar-samar, atau bahkan hukum tidak ada. apabila dihadapkan dengan perisliwa konkrit (kasus) yang sedang dihadapi Da lam suasana yang demikian hakim tidak diperbolehkan menolak perkara.' hakim harus memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukulll (interpretasi). Bahkan. kalau perlu menggunakan kaidah- kaidah hukum yang tidak tertulis 9 Hakim dengan inisiatif sendiri.ertimbangan sendiri, menemukan hukum dan memutus perkara yang dihadapi. Dalam menjalankan kemandiriannya ini, hakim wajib menaati norma hukum yang telah tercantum dalam undang-undang. Disamping itu, masih diperlukan norma yang lain, yaitu norma etika-moral dan bahkan
norma agama demi tercapainya suatu penyelenggaraan proses peradilan yang mand iri dan bebas. oleh karena itu, profesi hakim juga memerlukan kode etik ya ng mempunyai kekuatan mengikat bagi para anggotanya.nMasalah kemudian timbul ketika para hakilll di berbagai tingkat perudilan pada era refonnasi ini mulai dipertanyakan kemandiriannya dalam memutus suatu perkara peradilan sehingga muncul berbagai istliah yang berkembang dewasa ini ya itu peradilan kelabu, mafia peradilan. Kolusi peradilan dan sebagainya yang menurunkan citra lembaga peradilan. Banyaknya dugaan para hakim yang disuap demi memenangkan pihak tertentu tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengawasi jalannya peradilan disemua Iingkungan peradilan di Indonesia.

1. Mahkamah agung

Mahkamah agung berdasarkan fungsinya sebagai Lembaga Pengawasan di lingkungan Peradilan di Indonesia. Sebelumm membahas mengenai sistem pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar kode

etiknya, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana mekanisme pengawasan dan pendisiplinan hakim pada masa sistem dua atap dan pada masa sistem satu atap termasuk instrumen yang dipakai pada dua sistem tersebut yang menentukan kapan seorang hakim dapat dikatakan telah atau diduga melanggar kode etik perilaku hakim.

2. System pengawasan dua atap

Sebelum adanya sistem penyatuan atap pada tahun 2004 yang ditandai dengan UU NO.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. ses uai dengan UU No. 14 Tahun 19 70. UU No. 2 Tahun 1986, UU No.5 Tahun 1986. UU No.7 tahun 1989 dan UU No. 31 Tahun 1997 bahwa pembinaan organisasi. administrasi. dan keuangan pengadilan (termasuk hakim)
dilakukan oleh ment eri terkait atau Panglima TNI dalam hal peradilan militer. Adanya dualisme pembinaan kekuasaan kehakiman atau lebih dikenal dengan nama sistem dua atap
menyebabkan kesulitan melakukan pengawasan pada khusunya karena berdasarkan UU No. 14 tahun 1970 bahwa Mahkamah Agung. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap kekuasaan pengadilan dlbawahnya termasuk dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Akan tetapi disisi lain, hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkal banding kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berinduk kepada menleri kehakiman. Mereka terikat dengan sumpah Prasetya Korpri dan peraluran disiplin Pegawai Negeri sipil. Jadi, dapal dikatakan bahwa Departemen Kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap hakim dalam statu snya sebgai Pegawai Negeri sipil (PNS) dan MA memiliki kewenangan unluk melakukan evaluasi kinerja sebagai Pembina aspek teknis yudisial dan pengawas lertinggi dalam penyelenggaraan pengadilan.

Bertolak dari adanya dua evalua si ini, dapat dilihat bahwa instrumen yang digunakan pun akan berbe da dimana Departemen Kehakiman menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP) berdasarkan PP No. 10 Tahun 1979 mengenai Penilaian melaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penilaian terhadap kinerja hakim. Adapun instrumen yang (pernah) digunakan oleh Mahkamah Agung ada beberapa yaitu formulir EVA. I dan WAS.I. selain itu, MA juga memiliki mekanisme eksaminasi putusan untuk menilai kualitas putusan hakim.

3. Mekanisme pengawasan

Evaluasi hasil pengawasan terhadap hakim dilakukan secara beringkat. mulai dari evaluasi yang dilakukan di lingkungan pengadilan tingkaT pertama dan tingkat banding sendiri. Kemudian evaluasi oleh pengadilan yang lebih tinggi dan berpuncak di Mahkamah Agung. Perlu diperhatikan bahwa instrumen ini hannya berlaku bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi. sedang bagi MA tidak berlaku. Pada pengadilan tingkat pertama. evaluasi terhadap kinerja dan hasil pengawasan dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja, yang dalam hal ini adalah KeTua Pengadilan setempat. Pada Tingkat MA, kewenangan pengawasan berada pada Ketua Mahkamah Agung. Pengawasan hakim oleh MA dapat dibagi menjadi 2 (dua). pengawasan hakim di lingkungan MA sendiri dan pengawasan hakim di peradilan tingkat pertama dan banding.

Sebelum adanya Ketua Muda Bidang Pengawasan dan Pembinaan (TUADAW ASBIN) tahun 2001, pengawasan dilakukan oleh organ pengawas yaitu KORWASSUS (Koordinator Pengawas Khusus).KORWASSUS dipimpin oleh seorang Ketua Muda MA yang mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan pengawasan hakim di MA secara fungsional." Dari segi teknis pelaksanaanya. KOR WASSUS dibantu oleh Hakim Agung Pengawasan Khusus (HAWASSUS) yang dibagi menjadi tiga bidang yaitu, bidang peradilan. pembinaan. dan Pene litian dan Pengembangan (Litbang) IDiklat. Dalam menjalankan tugasnya, setiap HAWASSUS dibantu oleh seorang hakim tinggi yustisial.

Mengenai pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama banding, MA mempunyai badan atau organ pengawasan yang bernama KORWIL (Koordinator Wilayah). KORWIL ini dijabat oleh beberapa Ketlla Muda MA yang berfungsi sebagai koordinator pengawas. Dalam teknis pelaksanaannya, MA kemudian membentllk Hakim Pengawas Daerah (HAASDA) yang terdiri dari sejumlah hakim agung yang tugasnya membantu pelaksanaan kerja Koordinator Wilayah di tiap-tiap daerah tertenru. Dalam menjalankan tugasnya, HAWASDA dibantll oleh Hakim Tinggi Pengawas pada MA (HATTIWASMA). HATTIWASMA ini terdiri dari hakim tinggi yustisial yang diperbantukan di MA. HATTIWASMA ini di bagi menjadi beberapa bidang antara lain, bidang advokat notaris, Peradilan militer. peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan umum. Semua hasil pengawasan KORWASSUS, HAWASSUS, KORWIL. HAWASDA, dan

HATTIWASMA diserahkan serta didokumentasikan kepada direktur hukum dan peradi lan MA untuk diolah. disimpan yang sifatnya rahasia dan digunakan untuk penilaian oleh pimpinan MA.

4. Komisi kehormatan profesi hakim

Komisi Kehormatan Profesi Hakim Komisi Kehormatan Profesi Hakim merupakan komisI yang dibentuk sebagai quasiyudisial dalam rangka menegakkan dan melakukan pendisiplinan hakim. Komisi Kehormatan ProfesI Hakim mempunyai tugas :

a. Memberikan pembinaan pada anggota untuk selah menjunjung tinggi kode etik
b. 2. Meneliti dan memeriksa laporan/ pengaduan dari l1la syarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI
c. 3. Memberikan nasehat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran Kode Etik

Komisi Kehormatan Profesi Hakim berwenang

a. Memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan.
b. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar Kode Etik dan merekomendasikan untuk merehabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah Mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi

Kehonnatan Hakim ada lah:

a. Pemeriksaan terhadap anggota yang dituduh melanggar Kode Etik dilakukan secara tertutup
b. Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas Iuasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri
c. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang ditunjuk organisasi;

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Komisi Kehormatan Profesi Hakim dan yang diperiksa

C. pengawasan eksternal sistem peradilan

Pengawasan eksternal sangat diperlukan untuk memantau sistem peradilan Indonesia. Ketidakpercayaan publik atas institusi yang terlibat di dalam proses peradilan menjadi satu pemicu munculnya lembaga pengawas peradilan yang bersifat independen dan belum terkontaminasi oleh sistem yang ada. Ini alternatif untuk menggerakkan mekanisme internal yang mandul.

Tingginya *esprit the corp* di antara penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) menjadikan kasus yang diperiksa tidak memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Sebagai satu sistem, kinerja peradilan saat ini berada dalam satu titik di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap insitusi maupun instrumen hukum yang ada. Keadaan ini diperparah oleh lemahnya menajemen perkara di pengadilan dalam penanganan suatu kasus. Karena itu, tidak jarang terjadi bolak-balik berkas dari polisi kepada jaksa. Tidak sedikit kasus mandek di antara proses penyidikan dengan proses penuntutan.

Kemudian dilihat, mana yang harus diperbaiki atau disempurnakan. Mungkin saja sistem peradilannya yang perlu diperbaiki atau memang kita memang benar-benar membutuhkan badan pengawas untuk mengawasi sistem peradilannya. Terkait dengan hal itu, perlu dipikirkan secara hati-hati dalam menentukan sejauhmana bentuk, fungsi, tugas, dan kewenangan dari lembaga pengawas yang akan dibentuk. Namun, ada hal yang lebih penting dalam membicarakan lembaga pengawas peradilan. Yaitu, lembaga ini didesain agar mudah untuk diimplementasikan oleh masyarakat, khususnya para pemantau di lapangan.

Regulasi atau peraturan yang merupakan suatu produk hukum yang sengaja diciptakan atau dibuat oleh penyusun undang-undang ataupun pemangku kebijakan dengan dimaksud untuk menjadikan pedoman pelaksanaan terkait bidang yang diaturnya. Suatu peraturan yang dibentuk tentu memiliki sumber hukumnya sebagai dasar dikeluarkannya peraturan tersebut. Sumber dari segala sumber hukum yang dikenal dengan sebutan norma dasar, yang merupakan sumber dari segala peraturan yang dibuat oleh penyusun undang-undang maupun pemangku kebijakan. Sehingga seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara heirarki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka yang dijadikan norma dasar dalam sistem konstirusi di Indonesia adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Regulasi yang mengatur terkait pengawasan jaksa yang mana ada beberapa regulasi yang telah dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan jaksa, yaitu :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-002/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam beberapa regulasi diatas diatur terkait pelaksanaan pengawasan jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan ini dikeluarkan oleh presiden republik Indonsia saat itu atas dasar banyaknya pelanggaran, penyelewengan dan penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh pejabat aparatur pemerintahan. Dalam peraturan ini pada pokoknya menekankan pada dua instruksi yang ditujukan pada beberapa pejabat aparatur pemerintahan yang diantaranya: 1. Para menteri; 2. Panglima angkatan bersenjata/panglima komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban; 3. Jaksa agung; 4. Gubernur bank Indonesia; 5. Para pimpinan lembaga pemerintahan non departemen; 6. Para pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara; 7. Para gubernur kepala daerah tingkat I.

Dari jajaran pejabat pemerintahan diatas terdapat jaksa agung sebagai salah satu pejabat yang menerima instruksi dalam impres ini. Untuk itu jaksa agung pejabar tertinggi di lingkungan kejaksaan berkewajiban menjalankan instruksi ini untuk selanjutnya diterapkan terhadap jajaran dibawahnya termasuk jaksa penuntut umum dalam bidang pidana. Selanjutnya isi instruksi presiden berisi antara lain:

Pertama : meningkatkan pelaksanaan yang efektif kedalam tubuh aparatur pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh, dalam bentuk :

a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan masing-masing satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya.
b. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan.

Kedua : Berdasarkan hasil-hasil pengawasan mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk :

a. Menyempurnakan unsur aparatur di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan berpegang kepada prinsip daya guna dan hasil guna.
b. Melakukan penindakan penertiban dan penindakan secara umum yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara, pungutan liar dan tindakan penyelewengan lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintahan yang ada serta menghambat pembangunan.

Dalam instruksi pertama dijelaskan bahwa pengawasan terdiri atas dua jenis pengawasan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung selanjutnya disebut pengawasan melekat, dan pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan fungsional yang disebut pengawasan fungsional.

Dalam lampiran instruksi presiden ini yaitu Pasal 3 ayat (2) dijelaskan mekanisme pengawasan melekat pada:

a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.
b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaannya yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan tersebut, dan hubungan antara berbagai kegiatan berserta sasaran yang harus dicapainya.
d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi ang diperlukan bagi

pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenani pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.

f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksanaan menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mempertegas peraturan sebelumnya yaitu instruksi presiden republik indonesia nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, karna berdasarkan instruksi presiden dalam peraturan ini juga ditujukan kepada beberapa atasan pejabat tinggi negara dan lembaga tinggi negara yang artinya sama dengan inpers nomor 15 tahun 1983 tersebut. Namun dalam peraturan lebih spesifik membahas terkait pedoman pengawasan melekat saja. Dalam peraturan sebelumnya terkait pengawasan melekat juga sedikit dipaparkan, akan tetapu tidak dengan cukup jelas dan merinci sebagaimana peraturan ini.

Dalam peraturan ini dijelaskan pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan ang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif aga pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai mekanisme pengawasan melekat berdasar peraturan ini dapat dilakukan dengan:

a. Menciptakan sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

b. Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan hasil guna.

c. Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpanan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya.

d. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait.
e. Menjalin kerjasama dengan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan-pengawasan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan melekat.
f. Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan.
g. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
h. Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Jika dilihat mekanisme pengawasan melekat dalam peraturan ini kurang lebih sama, hanya ada beberapa poin yang ditambahkan. Pertama, terkait dengan identifikasi dan analisan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai di masing-masing lembaga atau instansi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu setiap pimpinan atau kepala instansi atau lembaga diminta untuk mencari sebuah solusi nyata dau hasil identifikasi dan analisa penyimpangan yang telah terjadi untuk menghindari terjadi kembali dikemudian hari. Kedua, setiap pimpinan atau atasan di masing-masing kembaga untuk melakukan koordinasi atau kerjasama dengan apparat pengawasan fungsional dan unsur-unsur pengawasan lainnya. Ketiga, merumuskan tindak lanjut dari suatu produk pengawasan, yang artinya suatu upaya penyelesaian yang dapat diterapkan terhadap para pejabat atau pegawai di masing-masing lembaga yang telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang diberikan. Berakaitan dengan tindak lanjur dalam peraturan juga menjelaskan bahwa tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu;

a. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin.
b. Tindakan tuntutan/ gugatan perdata, antara lain tuntutan ganti rugi/ penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan perdata berupa pengenaan dena, ganti rugi dan lain lain.
c. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dari beberapa bentuk tindak lanjut dari produk pengawasan diatas, bahwa penyelesaiaan melalui jalur pidana merupakan salah satu bentuk tindak lanjut yang dapat diterapkan kepada setiap pejabat atau pegawai di masing-masing instansi yang melakukan penyimpangan wewenang dalam menjalakan tugasnya, jika memang dalam perbuatannya memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan**

Bahwa salah satu metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengawasan atasan lansung atau melekat ialah dengan melalui penggarisan struktur organisasi yang baik dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 huruf a lampiran instruksi presiden Republik Indonesia no 15 tahun 1983. Selanjutnya pada Pasal 3 huruf b bahwa jaksa agung berhak mengeluarkan kebijakan tertulis yang nantinya dijadikan pedoman atau pegangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bagi jaksa dan pegawai kejaksaan. Peraturan jaksa agung Republik Indonesia nomor per-006/A/JA/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan jaksa agung untuk mengatur mengenai struktur lembaga kejaksaan dan pembagian tugas dan wewenangnya.

Dalam pasal 6 peraturan ini dijelaskan bahwa struktur organisasi kejaksaan terdiri atas; a. Jaksa Agung; b. Wakil Jaksa Agung; c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen; e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; g. Jaksa Agung Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan kejaksaan jaksa agung dibantu oleh jaksa agung muda bidang pengawasan. Dalam Pasal 521 ayat (1) berbunyi:

”jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasam.”

Bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam melaksanakan pengawasan selanjutnya dibantu oleh inspektorat, sebagaimana dijabarkan dalam struktur organisasi jaksa aung muda pengawasan inspektorat terdiri atas inspektorat I, inspektorat II, inspektorat III, inspektorat IV, dan inspektorat V.

Pembagian kedalam lima inspektorat disini merupakan pembagian dalam hal wilayah teritori kewenangan atau wilayah tugasnya saja. Setiap Inspektorat disini memiliki wilayah masing-masing yang terdiri atas beberapa kejaksaan tinggi dan lembaga dibawah kewenangan jaksa agung.

Inspektorat pada dasarnya memiliki tugas yang sama antar masing-masing wilayah, yaitu meliputi melaksanakan pengawasan di bidang kepegawaian, tugas umum, intelejen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, serta pelaksanaan tuga pengawasan di daerah pada wilayah kerja masing-masing Inspektorat.

Berdasarkan tugas yang dimiliki setiap inspektorat bisa dilihat cakupan bidang yang menjadi kewenangnannya masing sangat luas untuk itu setiap inspektorat di masing-masing wilayah terbagi menjadi:

a. Inspektorat Muda Kepegawaian dan Tugas Umum
b. Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara
c. Inspektorat Muda Intelejen dan Tindak Idana Khusus
d. Sub Bagian Tata Usaha

Setiap inspektorat muda dalam melaksanakan pengawasan masih dibantu lagi oleh pemeriksa, dimana setiap pemeriksa membawahi satu bidang tertentu. Bahwa dalam penelitian hanya terbatas pada pengawasan dalam bidang pidana, maka penulis angsung mengerucut pada pemeriksa bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Setiap pemeriksa pada bidang tindak pudana umum pada masing-masing inspektorat memiliki tugas yang sama juga yaitu melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai kejaksaan, pemantauan dan pemutakhuran tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya.

Sedangkan tugas pada pemeriksa tindak pidana khusus bisa dikatakan bentuk dan jenis pengawasannya sama dengan tindak pidana umum, yang membedakan hanya ranah kewenangannya saja yaitu pada ranag penanganan perkara tindak pidana khusus. Sehingga dapat disimpulkan dalam proses penangan perkara pidana umum dan pidana khusus yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum setiap tindakan attau perbuatan jaksa dibawah kewenangan pengawasan jaksa agung muda bidang pengawasan yang dibantu

oleh inspektorat yang tersevar disetiap kejaksaan dinggi dan badan dibawah kewenangan jaksa agung, selanjutnya inspektorat juga dibantu oleh pemeriksa yang berwenang melaksanakan pengawasan pad bidang pidana umum dan pidanan khusus.

4. **Peraturan Jaksa Agung Repulik Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia**

Peraturan ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh jaksa agung dan secara khusus mengatur terkait pengawasan di kejaksaan. Menurut peraturan ini pengawasan adaah kegiatan berupa pengamatan, penelirian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan seua idengan peraturan perundang-undangan, Rencana Stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Secara garis besar penulis telah menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa bentuk pengawasan terdiri atas 2 bentuk yaitu pengawasan eksternal dan internal yang selanjutnya dibagi lagi menadi pengawasan melekat dan fungsional. Dalam peraturan ini juga dijelaskan masing-masing pengeritan kedua bentuk pengawasan tersebut yaitu Pasal 1 angka 3 pengawasan melekat adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktual terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar rencana stratejik kerjaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 dijeaskan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan ileh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

Bahwa mengingat jaksa atau penuntut umum memiliki wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 undang-undang nomor 16 tahun 2004 yang berbunyi di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakkan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
e. Melengkapi berkas perkara terntentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Berdasar tugas dan wewenang yang memiliki jaksa dalam bidang pidana sebagaimana tersebut diatas maka bentuk pengawasan yang dapat dilakukan menurut peraturan ini adalah

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan pejabat structual terhadap bawahannya. Sehingga pengawasan melekat tidak hanya dilakukan oleh pejabat tertinggi di masing-masing tingkatan, namun juga dapat dilakukan oleh beberapa pejabat structual dibawah pejabat tertinggi. Dalam Pasal selanjutnya juga dijelaskan mekanisme pengawasan melekat di kejaksaan.

Dalam mekanisme pengawasan melekat ini menunjukkan bahwa pengawasan melekat bersifat berkelanjutan yang artinya tidak terbatas oleh waktu atau tidak pada momen-momen tertentu saja. Dalam hal pengawasan melekat terhadap jaksa tidak hanya perbuatan, tindakan dan perilaku saja dilakukan terhadap segala bentuk dokumen atau berkas yang dihasilkan selama penanganan perkara. Sehingga setiap pejabat pengawasan melekat di masing-masing tingakatan dapat sewaktu-waktu meminta dokumen atau berkas perkara kepada jaksa yang sedang menangani atau pasca menangani suatu perkara.

b. Pengawas Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan dijalankan oleh pejabat pengawasan yang secara khusus diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap segala perilaku, perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kejaksaan. Dalam pengawasan fungsional ternyata tidak dijalankan oleh pejabat bidang pengawasan saja, melainkan juga melibatkan pimpinan tertinggi di masing-masing tingkatan. Maka dari itu dalam hal ini pimpinan tertinggi yaitu jaksa agung, kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri mengambil dua peran pengawasan yakni pengawasan melekat dan pengawsan fungsional. Selebihnya dalam pengawasan fusngional di kejaksaan dijalankan oleh pejabat bidang

pengawasan ang telah dibagi wilaah dan kewenangannya dengan coordinator terintinggi oleh jaksa agung muda bidang pengawasan.

Menurut peraturan ini pengawasan fungsional di kejaksaan terdiri atas; a. Pengawasan di belakang meja, b. Inspeksi Pimpinan, c. Inspeski Umum, d. Pemantauan, e. Inspeksi khusus, f. Inspeksi kasus. Beberapa jenis pengawasan diatas merupakan jenis pengawasan fungsional yang diterapkan terhadap seluruh divisi atau bagian jajaran di lingkungan kejaksaan. Selanjutna apakah seluruh jenis pengawasan fungsional diatas diterapkan terhadap jaksa atau penuntut umum dalam menjalankan perannya dalam penanganan perkara pidana. Untuk menjawab hal tersebut perlu kiranya dikaji persatu beberapa jenis pengawasan fungsional diatas dalam peranna dalam pengawasan terhadap diatas dalam peranna dalam pengawasan terhadap jaksa atau penuntut umum pada ranah penanganan perkara pidana.

a. Pengawasan Di Belakang Meja

Pengawasan di belakang meja berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penerbitan serta pemberian saran dan pertimbangan atas surat-surat dari ssatuan kerja, laporan pengaduan atau sumber informasi lainnya diterima. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk telaahan untuk diteruskan kepada pimpinan. Pengawasan di belakang meja yang bisa diterapkan terhadap jaksa atau pemuntut umum dalam penanganan perkara pidana ialah bentuk pengawasan penelitian, pengujian, pembimbingan dan penertiban serta pemberian saran dan pertimbangan. Dalam penanganan perkara pidanan bahwa setiap atasan dapat memberikan bimbingan, saran dan pertimbangan terhadap jaksa penuntut umum atas perkata yang sedang ditangani.

b. Inspeksi Pimpinan

Inspeksi pimpinan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Sekretaris Jaksa Agung Muga Pengawas atas perintag Jaksa Agung Muda Pengawasan. Inspeksi pimpinan sebagai sebuah pengawasan yang dilakukan secara khusus oleh jaksa agung muda pengawasan secara langsung atau bisa dilakukan sekretaris jaksa agung muda pengawasan atas perintah jaksa agung muda pengawasan, dalam pengawasan in ditunjukan untuk satu satuan kerja terntentu, dalam penanganan perkata pidana pengawasan ini tentu diarahkan pada direktorat tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang tentu jaksa penentu umum merupakan salah satu objek pengawasan.

c. Inspeksi Umum

Inspeksi Umum dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional berdasarkan surat perintah. Dalam jenis pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara khusus oleh pejabat pengawasan fungsional, namun sebagai sebuah control atasan langsung di masing-masing tingkatan. Inspeksi umum dilaksanakan dalam waktu dua hari kerja untuk satu satuan kerja, yang selanjutna hasil inspeksi dibuat laporan bila ditemukan hal-hal yang menarik perhatian dan diserahkan kepada atasan langsung di masing tingkatannya paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan inpeksi. Secara rinci alur penyerahan laporan hasil inpeksi di masing tingkatannya sebagai berikut:

1) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Agung Republik Indonesia.
2) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Tinggi.
3) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Kejaksanaan Negeri

d. Pemantauan

Pemantauan merupakan salah satu jenis pengawasan yang dilaksanakan juga secara khusus oleh pejabat pengawasan fungsional sebagaimana inspeksi umum. Berkaitan dasar pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan pemantauan disini juga sama halnya dengan inspeksi umum. Dalam penanganan perkara pidana umum maupun khusus memang dibutukan suatu pemantauan sebagai sebuah control untuk menghasilkan suatu kinerja yang maksimal, dalam Pasal 269 huruf e menyatakan salah satu fungsi jaksa agung di bidang tindak pidana adalah pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum dan khusus.

e. Inspeksi Kasus

Inspeksi Kasus adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terlapor. Sehingga inspeksi kasus merupakan bentuk pengawasan yang menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan dari hasil pengawasan sebelumnya yang antara lain teridi atas; a. Temuan Pengawasan Melekat, b. Temuan Inspeksi dan Hasil Pemandatauan, c. Laporan Pengaduan, d. Hasil Klarifikasi

Dengan demikian maka setiap dari ditemukannya indikasi adanya dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan temuan hasil pengawasan akan

melalui proses inspeksi kasus sebagai sebuah tindak lanjut. Pejabat yang berwenang melakukan inspeksi kasus terdiri atas atasan langsung atau tim yang ditunuk atasan dan tim pemeriksa. Tim pemeriksa disini terdiri atas Pejabat Pengawasan Fungsional, Atasan Langsung dan Pejabat di bidang kepegawaian atau pejabat lain ang ditunjuk. Selain dari tindak lanjut yang dapat dilakukan, suatu laporan pengaduan juga dapat menjadi tidak bisa ditindaklanjuti ketika; a. Terlapor pensiun, b. Terlapor meninggal dunia, c. Daluwarsa, d. Telah mendapat penjatuhan hukuman disiplin.

Klarifikasi adalah suatu tindakan dilakukan untuk meneliti kebenaran isi laporan pengaduan dengan cara melakukakan pengumpulan data dan bahan keterangan atas perintah jaksa agung atau jaksa agung muda pengawasan atau pejabat lain yang ditunjuk atau kepala kejaksaan tinggi atau kepala kejaksaan negeri. Dari hasil klarifikasi menghasilkan suatu tindak lanjut dimana a) jika tidak ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin, maka klarifikasi dapat dihentikan dengan persetujuan pejabat yang memberi perintah, b) jika ditemukan bukti awal yang cukup adanya dugaan pelanggaran disiplin dapat ditindaklanjuti dengan inspesi kasus. Selanjutnya tindak lanjut dari hasil klarifikasi akan diserahkan kepada jaksa agung muda pengawasan sesuai heirarki yang ada.

5. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia**

Bahwa peratutan ini merupakan peratuan pengganti dari peraturan sebelumna yaitu peraturan presiden nomor 18 tahun 2005 tentang komisi kejaksaan republik Indonesia. Dikeluarkannya peraturan tentang komisi kejaksaan ini dikarenakan dibentuknya komisi kejaksaan yang merupakan amanat yang telah dituangkan dalam Pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2004.

Komisi kejaksaan merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk oleh presiden dengan maksud melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh presiden komisi kejaksaan bersifat lembaga non structual dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Komisi kejaksaan mempunyai tugas:

a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik.

b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan
c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan

Dalam melaksanakan tugas Komisi Kejaksaan berwenang untuk:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerha dan perilaku jaksa atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawasa internal Kejaksaan
c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa atau pegawai Kejaksaan.
d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas intenal Kejaksaan
e. Mengambil alih pemeriksaan ang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan
f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilak Jaksa

Wewenang pengawasan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan yang dimiliki komisi kejaksaan sebagaimana disebutkan diatas merupakan bentuk pengawasan eksternal terhadap kejaksaan, dimana dalam pengawasan internal dijalankan oleh atasan angsung dan jaksa agung muda pengawasan

Kedudukan komisi kejaksaan sebagi lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan sama halna dengan pejabat dan pengawasan internal maka tidak dapat dipungkiri kondisi ini memungkinkan untuk timbulnya gesekan dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun ada garis koordinasi antara komisi kejaksaan dengan pejabat pengawasan internal seperti halnya meneruskan laporang pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin kepada jaksa agung untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengawasan internal, selain itu juga komis kejaksaan wajib memberitahukan kepada jaksa agung ketika akan melakukan pemeriksaan terhadap jaksa atau

pegawai kejaksaan. Namun disisi lain komisi kejaksaan juga memiliki kewenangan sepihak yaitu berhak melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan dan mengambil alih pemeriksaan yang telah atau sedang dijalankan oleh pengawasan internal. Pemeriksaan ulang atau tambahan dapat dilakukan jika:

a. Ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut
b. Pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan komisi kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Sedangkan penambilalihan pemeriksaan dapat dilakukan jika:

a. Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal kejasaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu tiga bulan sejak laporan masyarakat atau laporan komisi kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal kejaksaan
b. Diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal kejaksaan.

Komisi kejaksaan juga memiliki kewenangan lain demi mendukung pelaksannaan tugasnya sebagimana dinyatakan dalam Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 3 dan Pasal 4, komisi kejaksaan:

a. Berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang dipimpin oleh jaksa agung
b. Berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus dan perkara yang dilaporkan masyarakat kepada komisi kejaksaan
c. Dapat diangkat menjadi anggota dalam majelis kode perilaku jaksa

Akan tetapi dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh komisi kejaksaan sebagai kembaga pengawasan eksternal terhadap kejaksaan, komisi kejaksaan tidak memiliki kewenangan penindakan, artinya dari hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap jaksa atau pegawai kejaksaan hanya akan dijadikan rekomendasi terhadap jaksa agung untuk selanjutnya diserahkan kepada apparat pengawasan internal untuk ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. (2015). Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 1- 2.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia),*Bandung:WidyaPadjajaran

Arsil, A. D. (2021). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009.* The East-

Basarah, M. *Prospektif Sistem Peradilan di Indonesia*.

Christina, T. (2018). Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal*

Dalam Sistem Peradilan Anak. 17-20.

Daniel, Arthur. Diakses pada 06 Maret 2021. *Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia*. IndonesiaRe.

Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum,*Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dsla, A. (2022, April 21). *Pengertian Pengadilan Niaga Di Indonesia* . Retrieved From Dsla: Https://Www.Dslalawfirm.Com/Pengadilan-Niaga-Indonesia/

Firdawaty, L. (N.D.). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2-3.

Fuadah, A. T. (2021). *Buku Dasar Peradilan Agama Di Indonesia.* Bandung: Pt. Liventurindo. Hambali, A. R. (2018). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Grafika: Jakarta

Hukum Dan Peradilan, 299-305.

Kholid, M. (2015). Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *'Adliya Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni* , 174.

Khopiatuziadah. (2017). Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan. *Jurnal*

Legislasi Indonesia, 20-23.

Merpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Sinar Grafika: Jakarta

Muhtarom, M. (2008). *Perkembangan Lembaga Peradilan Indonesia di Era Reformasi*. Ishraqi. Vol. 4 (2). 145-159.

Pengadilan Anak. (2022, April 21). Retrieved From Wikipedia Ensiklopedia Bebas: Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pengadilan_Anak_Di_Indonesia

Pengadilan Khusus. (2022, April 21). Retrieved From Wikipedia Ensiklopedia Bebas: Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pengadilan_Khusus

Suadi, Amran. (2014). Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Depok : RajaGrafindo Persada.

Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama.* Parepare: Iain Parepare Nusantara Press.

Sulistiyono, Adi, Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : KENCANA.

Tentang Pengadilan, Tugas Pokok Dan Fungsi. (2022, April 21). Retrieved From Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Wates: Https://Www.Pa-

Uu Republik Indonesia, No 26 Tahun 2000 (Pengadilan Hak Asasi Manusia April 21, 2022).

Uu Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1989 (Peradilan Agama April 21, 2022).

Wantu, F. M. (2014). *Peradilan Tata Usaha Negara.* Gorontalo: Reviva Cendekia.

Wates.Go.Id/V2/Tentang-Pengadilan/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi

West Center (Ewc).

Wikipedia. (2022, April 20). *Peradilan Umum Di Indonesia*. Retrieved From Wikipedia Ensiklopedia Bebas: Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Peradilan_Umum_Di_Indonesia

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya “Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan” dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada

jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiwa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana Majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

Bernama lengkap Abdul Wahidil Qohhari Qudrotulloh, lahir tanggal 11 April 2001, telah lulus dari bangku SMA dan pada saat ini tengah berada di bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Ini merupakan karya pertama yang ditulis sebagai bentuk pembelajaran sistem politik indonesia. penulis berharap dengan adanya buku ini membantu sistem politik indonesia agar lebih ideal.

Penulis bernama Alpia Nur Zakiyyah Atorid, dilahirkan di Majalengka, 22 November 2001. Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia merupakan alumni MA Negeri 2 Cirebon yang lulus tahun 2019, dan sekarang tengah mengenyam pendidikan tinggi di UIN Sunan Gunung Djati jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Penulis bernama Amalia Ristanti, dilahirkan di Sumedang, 27 April 2001. Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ia merupakan alumni MAN 1 Sumedang yang lulus tahun 2019, dan sekarang tengah mengenyam pendidikan tinggi di UIN Sunan Gunung Djati, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Penulis bernama Andika Adillatil Ahkam Asqalani, penulis dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2000, alamat rumah penulis berada di Jl. KH Saleh, Kp. Leles wetan, Desa Sindangasih, Kec. Karangtengah, Cianjur. Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ai Putri Kristiwati dan Asep Sumpena.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN CIRANJANG 02 pada tahun 2013. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 KARANGTENGAH dan tamat pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA NEGERI 1 CIANJUR hingga tahun 2019, dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Sarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Penulis memiliki nama lengkap Azzahra Khoirunnisa, yang lebih akrab dipanggil Zahra. Lahir di Bogor, pada tanggal 19 Juli 2001. Ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan alumni dari MAN 2 Kota Bogor. Setelah 18 tahun tinggal di Bogor bersama orang tua, langkah selanjutnya ia menempuh pendidikan di luar kota tepatnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Penulis bernama Chandra Fahreza Muchlisin, dilahirkan di Ngawi, 30 Juni 1998. Ia adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Ia merupakan alumni PMDG Ponorogo yang lulus tahun 2017, dan sekarang tengah mengenyam pendidikan tinggi di UIN Sunan Gunung Djati jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Penulis bernama lengkap Desy Rizqiyani. Tempat lahir Pekalongan, 11 April 2001. Ia merupakan Mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dan Ia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Ia memiliki pengalaman mengajar di DTA dan pernah juga menulis di beberapa media online.

Dewi Amaliyah, anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di kota udang ini merupakan mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hobinya adalah membaca sebelum tidur, dan suka sekali memasak. Kalian bisa menemukanku di Instagram @dewiamaliyah14

PERSPEKTIF PERADILAN DI INDONESIA

Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum" Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan.

Adapun kandungan dari buku ini yaitu dimulai dari membahas mengenai sistem peradilan berdasarkan UUD 1945, hakim sebagai penegak hukum dan penyelenggara pengadilan, macam-macam pengadilan di Indonesia, sampai bahasan mengenai pengawasan konstitusional terhadap sistem peradilan berdasarkan UUD 1945. Dalam setiap pembahasan terdapat point-point yang ditambahkan untuk memperlengkap dan memperjelas bahasan, sehingga dengan adanya buku ini besar harapan penulis untuk pembaca agar lebih mengetahui perspektif peradilan di Indonesia.

ISBN 978-623-88160-4-0 (PDF)

9 786238 816040